



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT
PANITIA KERJA RUU TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK
KOMISI VIII DPR RI DENGAN KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA (KPAI) DAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Hari, Tanggal	: Selasa, 17 Januari 2023
Pukul	: 13.38--16.50 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Peta Data kesejahteraan Ibu dan Anak
Pimpinan Rapat	: Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si (Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI/ F-PDI Perjuangan)
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	(Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII DPR RI) : 24 orang anggota dari 28 orang Anggota Panitia Kerja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Komisi VIII DPR RI
Anggota yang Hadir	: PIMPINAN : <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Ashabul Kahfi, M.Ag. (F-PAN)2. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si. (F-PDI Perjuangan)3. Dr. Tb. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-Partai Golkar)4. Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA. (F-Partai Gerindra)5. H. Marwan Dasopang (F-PKB)

ANGGOTA :

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

1. I Komang Koheri, S.E.
2. MY Esti Wijayati
3. Matindas J. Rumambi, S.E.
4. IGN Kesuma Kelakan, S.T., M.Si.
5. M. Hasbi Asyidiki Jayabaya

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

6. H. John Kenedy Azis, SH., MH.
7. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., M.M.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

8. Drs. H. Syaiful Rasyid, M.M.
9. Ardhya Pratiwi S., S.E., M.Sc.
10. Obon Tabroni

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-
NASDEM)**

11. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr.
12. Dra. Hj. Delmeria
13. Hj. Sri Wulan, S.E.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-
PKB)**

14. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

15. Ir. H. Nanang Samodra, KA., M.Sc.
16. H. Hasani Bin Zuber, S.IP.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-
PKS)**

17. K.H. Bukhori, Lc., M.A.
18. Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A.
19. Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

20. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)**

21. K.H. Muslich Zainal Abidin

- Anggota yang Izin : 1. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H.
(F-PDI Perjuangan)
2. H. Maman Imanul Haq (F-PKB)

Undangan : 1. **Ketua KPAI beserta jajarannya**
2. **Kepala BKKBN beserta jajarannya**

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

*Bismillaahirrohmaanirrohiim
Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastiastu, namo budaya.*

Yang kami hormati, Pimpinan, dan
Anggota Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
Yang kami hormati, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan;
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional beserta jajarannya;
Para Hadirin yang berbahagia.

Mengawali Rapat Dengar Pendapat marilah pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat *Allah Subhaanahuata'aala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita diberikan kesehatan dan kekuatan dan semangat juga di dalam mengikuti rapat siang hari ini.

Di Komisi VIII kami biasa mengawali rapat dengan kita berdo'a menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang beragama Islam bisa membaca *ummul kitab*.

Berdo'a mulai.

(PESERTA RAPAT BERDO'A BERSAMA)

Selesai.

Dalam Keputusan Rapat Internal Panja Komisi VIII DPR RI mengenai pembahasan RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada tanggal 12 Januari 2022, ini 2023 ya berarti ya, maka pada hari ini, Selasa, 17 Januari 2023, Panja RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak melaksanakan RDP. Rapat Dengar Pendapat ini untuk kita mendapatkan masukan-masukan, dan tentu juga dinamika ya dari teman-teman KPAI dan BKKBN yang biasa tentu dalam ruang kerjanya menangani persoalan-persoalan menyangkut ibu dan anak. Jadi sangat berkorelasi dengan bagaimana membangun tingkat kesejahteraan ibu dan anak yang tentu ini akan menjadi gambaran bagi kita semua tentang peta data kesejahteraan ibu dan anak. Bisa data, bisa *trend*, kasus, dan lain-lain, ini nanti bisa dipaparkan *gitu ya* sebagaimana yang ingin KPAI dan BKKBN paparkan yang sekiranya penting akan menjadi masukan bagi Komisi VIII DPR RI menjadi bahan untuk pembahasan penyusunan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Sidang hari ini rapat dihadiri secara fisik oleh 13 Anggota dan *virtual* 15 Anggota dari 9 Fraksi, jadi rapat dinyatakan kuorum, dan rapat kita nyatakan terbuka.

**(RAPAT DI BUKA PUKUL 13.38 WIB)
(RAPAT DINTAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Agenda rapat pada hari ini adalah:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan dari Ketua KPAI.

Ini selamat ya jajaran kepengurusan baru ya, kelihatan kompak dan cerah ceria. Lalu dilanjutkan oleh Kepala BKKBN mengenai peta data kesejahteraan ibu dan anak, lalu;

3. Tanya jawab;
4. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat disetujui?

**(RAPAT SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Siap

Ada EO-nya, selanjutnya rapat ini akan berakhir pada pukul 15.30?, 15.30 ya?.

**(WAKTU RAPAT DISETUJUI HINGGA PUKUL 15.30 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Hadirin yang kami hormati,

Selamat datang Bapak Kepala BKKBN, terima kasih.

Sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua KPAI dan Kepala BKKBN beserta jajaran yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri rapat pada hari ini.

Perlu kami jelaskan, bahwa Komisi VIII DPR RI telah membentuk Panitia Kerja mengenai RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang sudah menjadi agenda prioritas dalam rancangan undang-undang yang menjadi inisiatif DPR yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kesejahteraan ibu dan anak dalam kebijakan nasional, serta implementasinya.

Saat ini kami sedang melakukan rapat dengan berbagai *stake holder* terkait, termasuk tentu hari ini yang cukup penting adalah mendengarkan

masukan dari KPAI dan BKKBN dalam rangka menghimpun, mengkaji, masukan-masukan terkait dengan rumusan tentang kesejahteraan ibu dan anak.

Oleh karena itu kami ingin mendengarkan masukan dan melakukan pembahasan bersama dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN beserta jajaran, antara lain untuk KPAI;

1. Menjelaskan tentang penyebab terjadinya tindak kekerasan anak dan penelantaran anak yang disebabkan salah satunya masalah kesejahteraan;

2. Bagaimana peran keluarga dan pemerintah sejauh ini dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak;

3. Peta jalan kesejahteraan anak dari hasil pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak; serta

4. Ragam pengaduan yang di terima oleh KPAI.

Untuk BKKBN:

1. Kita tentu ingin mendapatkan penjelasan tentang formula keluarga berencana yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ibu dan anak, serta;

2. Bagaimana dengan pendapat tentang pengendalian penduduk menghambat kesejahteraan pembangunan daerah, khususnya daerah tertinggal, dan;

3. Sepeti apa gambaran besar kesejahteraan ibu dan anak dalam perspektif BKKBN.

Tentu dalam *draft*-nya kami juga membuka ruang untuk KPAI dan BKKBN untuk memberikan masukan-masukan *draft* atau usulan-usulan menyangkut isi, gitu ya, terhadap naskah rancangan undang-undang ini sekiranya bisa dilengkapi, atau ada masukan-masukan akan sangat baik dapat kami catat juga.

Dan rapat ini akan menjadi penting kita merencanakan 3 agenda sidang dalam pengesahan undang-undang ini:

1. Untuk alurnya mendengarkan masukan dari berbagai *stake holder*,

2. Langsung pembahasan DIM; dan

3. Akan membuka dialog publik tentang dalam proses penyelesaian Naskah RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Selanjutnya saya persilakan terlebih dahulu kepada Ketua KPAI, lalu dilanjutkan dengan Kepala BKKBN.

Silakan.

KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (AI MARYATI SOLIHAN, M.SI.):

Baik, terima kasih.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera.

Salom, om swastiastu, namo budaya,

Salam kebajikan.

Yang saya hormati, Pimpinan, dan;

Anggota Panja RUU KIA Komisi VIII DPR RI beserta kita semua sudah hadir. Pimpinan, terima kasih atas waktu, beserta Seluruh jajaran Komisi VIII.

Puji syukur kehadirat *Allah Subhaanahuata'aala, sholawat* dan salam terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad *Shallalloohu 'Alaihi Wasalaam*. Kami sangat berbahagia hari ini bertemu dengan Bapak-Ibu sekalian. Tentu tidak sendiri, kami bersama seluruh jajaran ini di teman-teman komisioner KPAI yang baru saja terpilih. Auranya tadi bisik-bisik masih rasa EPT, Bapak-Ibu. Namun hari ini kita sudah duduk bersama bertugas menyampaikan hasil-hasil pengawasan, dan tentu ini membuka ruang dialog yang sedemikian besar untuk kepentingan terbaik anak-anak Indonesia.

Yang saya hormati, Bapak Kepala BKKBN beserta jajaran.

Ini mitra-mitra kami di KPAI, Pak Hasto, Ibu Emi, beserta rekan-rekan seluruhnya, terima kasih kita bisa duduk bersama, dan tentu selama ini kolaborasi bisa terlihat ya dimana capaian-capaian serta di mana yang bisa lebih menguatkan kembali.

Saya ingin menyapa Bapak-Ibu yang ada di *virtual*, terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu, dan kita sama-sama mengikuti FGD. Tentu sebagaimana Pimpinan tadi menyampaikan untuk lebih memantapkan bagaimana RUU KIA ini bisa memberikan dukungan optimal terhadap anak-anak Indonesia.

Baik, izinkan kami menyampaikan *slide*, Bapak-Ibu. Di depan sudah disampaikan juga foto kopian yang sudah disampaikan. Tentu bermula kami ingin menyampaikan wajah anak Indonesia yang dimandatkan tugas pengawasannya kepada kami sekalian sebagai Komisioner terpilih periode tahun 2022-2027.

Berdasarkan rapat pleno, Bapak-Ibu, saya sampaikan hasil unsur kepemimpinan. Saya sebagai Pimpinan, Ai Maryati Sholihah, mohon do'a restu dari Bapak-Ibu sekalian. Beserta Wakil Ketua KPAI, bapak Jasaputra. Ini kita berbahagia sekaligus menyampaikan tugas dan fungsi kita yang dimanapun, *ayo* kita menghadap, kita sampaikan semua apa yang sudah kita dapat dari hasil pengawasan dan bersilaturahmi atas hasil-hasil Komisi VIII yang baru saja ditetapkan 9 orang Komisioner.

Berikutnya di sebelahnya ada Ibu Ai Rahmayanti. Beliau sebagai komisioner di klaster pemenuhan hak anak. Tentu prinsipnya semua klaster pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, tetapi kita sudah berupaya membagi komposisi.

Berikutnya di sebelahnya ada Mbak Diah Puspitarini. Beliau juga memperkuat di perlindungan khusus anak. Dan yang hadir kemudian Mbak Margaret. *Oh* sebelahnya tidak terlihat tadi, Mbak Dian Sasmita. Beliau juga memperkuat di perlindungan khusus anak. *Oke* saya geser ke sebelah. Berikutnya Mbak Margaret Aliyatul Maimunah, Beliau memperkuat juga di perlindungan khusus anak. Bapak Kawiyon, sama di perlindungan khusus anak. Dan yang ada di *virtual* juga ada Pak Aris Adi Laksono. Dan kemudian Kak Silvana di pemenuhan hak anak. Mohon do'a restu kami bersembilan mengawal rumah besar anak Indonesia untuk pengawasan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

Baik, Bapak-Ibu yang saya homati, saya banggakan.

Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Kami mengapresiasi sangat besar atas inisiator DPR menyampaikan RUU KIA (Kesejahteraan Ibu dan Anak). Sebagaimana kita ketahui berbicara ibu, berbicara anak, ini tidak lepas bagaimana komposisi penduduk Indonesia hari ini di data BPS, kami di 2020 sudah mencapai 270 juta, ini terdiri dari keluarga, perempuan dan anak sebagai sebuah sub sistem atas populasi di Indonesia.

Kalau kita lihat di keluarga 91,2 juta terdiri dari ayah-ibu, di dalamnya beserta anak. Anak-anak sudah mencapai 84 juta jiwa, dan perempuan menempati hampir separuh, 133,5 juta jiwa. Itu artinya keberadaan RUU ini sangat signifikan dalam meningkatkan dan memperbaiki taraf hidup suatu bangsa untuk kemajuan sebuah bangsa. Sementara kita berpatokan di dalam konteks anak, tentu kiblatnya adalah Undang-Undang 35/2014 hasil revisi Undang-Undang 23/2022, mereka yang berusia 18 tahun ke bawah termasuk yang masih di dalam kandungan.

Sebagai landasan filosofis dan sosiologis, perlindungan anak merupakan amanah yang sangat dari Tuhan Yang Maha Kuasa *Allah Subhaanahuata'aala* yang harus selalu di jaga dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga anak ini menjadi rantai generasi penerus keluarga, bangsa, dan peradaban. Selain menempati populasi yang sangat besar, juga mereka merupakan kelompok yang menjadi subyek atas ujung tombak bonus demografi emas di tahun 2045.

Ini akan berpulang kepada kita, apakah kita mampu merawat, mendukung, dan memberikan optimalisasi atas peran-peran anak menjadi generasi yang tangguh ke depan, atau justru sebaliknya. Tentu inilah yang menjadi ujung tombak bagaimana perlindungan anak menjadi salah satu prioritas atas pembangunan dan isu nasional sebagai upaya membangun peradaban yang lebih baik.

Dalam berbagai landasan yuridis, Bapak-Ibu, saya kira kita bukan hanya konteks domestik, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 berdiri menjadi benteng landasan perlindungan anak pada Pasal 28 yang menyatakan 'setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi', kita juga mendapatkan tagihan atau pertanggungjawaban antar bangsa-bangsa. Jadi sebagaimana konvensi hak anak, dan kita sudah meratifikasinya menjadi Keppres 36 Tahun 1990.

Berikutnya, karena ini berkaitan dengan bagaimana sebuah bangsa bisa sejahtera terkait perlindungan terhadap anak-anak yang di dalamnya menyatakan pentingnya perlindungan terhadap ibu dan anak, kami menelaah ada beberapa makna kesejahteraan yang menjadi pintu atas kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga, dan secara umum adalah peradaban bangsa dan negara, yaitu dalam Undang-Undang 11/2009, kesejahteraan ini menunjukkan bahwa kondisi terpenuhinya kebutuhan material, *spiritual*, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kemudian kalau kita merujuk di dalam undang-undang secara spesialis, Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa kesejahteraan anak manakala mereka terpenuhi seluruh hak anak, serta terlindungi dari segala bentuk perlindungan khusus anak, seperti peristiwa-peristiwa kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan lain-lain yang sudah kita lihat di dalam 15 bentuk AMPK sebagaimana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pada tingkatan Rancangan Undang-Undang KIA, makna 'kesejahteraan' ini mengkompilasi berbagai *stressing* dari aturan perundangan. Disini kami sampaikan kondisi terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak yang meliputi fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan *spiritual*, sehingga dapat mengembangkan diri dan berpartisipasi secara optimal sesuai fungsi sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Tentu ada beberapa hal yang saya kira menjadi sebuah perekat penyempurnaan, baik itu dalam konteks perempuan, anak, serta keluarga.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Memaknai kesejahteraan, kemudian anak, dan ibu, tentu saya ingin mengajak merefleksi pada situasi dan kondisi, bahwa anak Indonesia, ibu di Indonesia, serta memaknai kesejahteraan, itu merupakan sesuatu yang sangat bervariasi. Kita tidak bisa menetapkan bahwa situasi anak hanya satu

dimensi atau beberapa yang berbeda, akan tetapi setidaknya-tidaknya memaknai anak yang memiliki orang tua kandung, anak yang terpisah dari orang tua kandung, anak yang memiliki salah satu. Apalagi pada situasi pandemi kita tahu anak-anak banyak yang terpisah dan terenggut dari keluarga dikarenakan meninggal dan lain sebagainya.

Anak yang di asuh oleh bukan orang tua kandung, anak yang di angkat oleh bukan keluarga, anak yang di angkat oleh keluarga, kemudian berbasis situasi mereka dalam kondisi wajar, dalam situasi yang membutuhkan perlindungan khusus, serta mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus, tentu keberagaman serta latar belakang menjadi sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan ketika kita berbicara sebuah rancangan aturan perundang-undangan maupun regulasi pada umumnya.

Kemudian memaknai 'ibu' sebagai sebuah terminologi, baik itu pada situasi melaksanakan fungsi-fungsi reproduksi maupun identitas yang melekat sebagai perempuan yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Memaknai ibu juga sangat beragam, ini tentu harus kita lihat dari setidaknya-tidaknya:

- Mereka orang tua yang betul-betul melaksanakan atau merasakan mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, merawat, dan lain sebagainya;

- Atau hanya salah satu fungsi reproduksi, mereka mengandung dan menyusui saja misalnya, mengandung, melahirkan, tetapi tidak merawat misalnya ataupun tidak menyusui;

- Orang tua yang mengasuh dan merawat;

- Orang tua yang mengangkat sejak anak dialihkan, misalnya menjadi orang tua angkat;

- Orang tua pengganti di sebuah lembaga, ini juga luar biasa banyak sekali sebagai alternatif terakhir berbasis kelembagaan. Pengasuhan di Indonesia juga sangat besar. Ibu dalam situasi dan kondisi yang wajar, artinya berbeda dengan situasi yang rentan kekerasan, konflik dengan hukum misalnya, atau berada dalam situasi konflik, bencana, dan lain sebagainya;

- Ibu yang memiliki kebutuhan khusus. Dan tentu yang *ter-record* di dalam RUU ini antara ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja, sehingga ini menjadi pintu atas sebuah kesepakatan bersama.

Mari kita bicara konteks ibu, konteks anak, ini dengan beragam makna yang dilahirkan dari seorang anak maupun seorang ibu.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Berangkat kita pada landasan. Saya kira berbicara tentang RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, sebagaimana aturan perundangan di dalam

Undang-Undang Perlindungan Anak, itu merupakan salah satu bentuk klaster konvensi hak anak yang sudah kita sepakati, karena ini menjadi standar dunia, bangsa-bangsa ya, dalam mengetahui sejauhmana yang di sebut dengan kesejahteraan terhadap anak tersebut.

Peta jalan ini yang KPAI dapatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya bahwa mereka berada di dalam situasi dan kondisi terpenuhi dan terlindungi. Situasi ini tentu tidak seluruhnya didapatkan oleh anak-anak Indonesia. Sebagaimana kita tahu klaster dalam konvensi hak anak menunjukkan betapa komprehensif mereka harus merasakan pemenuhan hak, dari mulai hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar, dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta mereka yang berada di dalam situasi perlindungan khusus.

Kita bisa cermati di *slide* berikutnya. Tentu saya tidak akan membahas kembali tentang apa yang disebut dengan klaster dari pemenuhan hak anak. Yang di bawah ini yang belum saya sampaikan adalah mereka anak-anak yang mendapatkan dalam situasi perlindungan khusus terdiri dari 15 bentuk, bahkan di KPAI bisa lebih dari ini. Data yang kami terima secara terperinci mereka ada di dalam situasi darurat berhadapan dengan hukum, kelompok minoritas, mereka yang menjadi korban kejahatan seksual, korban penculikan, dan lain sebagainya. Ini yang tentu menjadi roh atas tugas dan fungsi kami, *slide* berikutnya ketika kita bicara di manakah KPAI dengan beragam persoalan, dan kemudian situasi dan kondisi anak-anak Indonesia yang hari ini harus dipastikan memiliki perlindungan memiliki pemenuhan bahkan peningkatan atas kesejahteraan yang mereka dapatkan.

Salah satu tugas dan fungsi KPAI, bagaimana aturan perundangan ini sangat kuat, sangat kokoh, memberikan mandat, terutama di dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014, yaitu melakukan pengawasan, kemudian melakukan... "ini bisa dibaca teman-teman disitu?, ya mohon maaf ya, aslinya saja itu *dicopy* sudah ada di bapak-ibu sekalian ya", memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan Anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, serta memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.

Selain itu tentu Bapak-bapak-Ibu sebagaimana undang-undang juga sudah memandatkan kepada kami terkait sistem peradilan pidana anak memiliki tugas dan fungsi, yang di sini disebutkan untuk bagaimana pelaksanaan dari sistem peradilan pidana Anak ini bisa terawasi oleh KPAI, sehingga secara proporsional hukum di Indonesia menempatkan baik anak sebagai korban, pelaku, serta saksi, mendapatkan perhatian khusus, dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Selain itu juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memadatkan untuk dalam konteks pencegahan penanganan serta rehabilitasi KPAI memiliki tugas pemantauan. Inilah salah satu yang saat ini terus menjadi payung hukum atas terselenggaranya anak-anak Indonesia pada setiap orang, *no one left behind*, mereka terawasi, mereka terpenuhi dan terlindungi di dalam kerangka pemenuhan dan perlindungan anak.

Bapak-Ibu yang kami banggakan

Sesuai tugas yang kami lakukan di KPAI, berikut beberapa tabulasi data, sehingga ini turut memberikan membuka mata hati kita bahwa situasi dan kondisi perlindungan anak Indonesia setidaknya dalam 5 tahun-6 tahun terakhir, kita melihat betapa situasi ini terlihat dari pengaduan, bahkan berbasis media massa, media elektronik, media sosial, yang sampai ke KPAI, yaitu diantaranya yang tertinggi adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Di tahun 2020-2021 ini meningkat tajam, di angka 1.650 sampai, menyentuh 2.200 sekian, dan di 2022 ini angkanya belum kami *publish*, itu menyentuh di 1.960. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ini menjadi salah satu pemenuhan hak anak, di mana problem hulu kita adalah problem di tingkatan keluarga, ini yang menunjukkan bahwa dari 4 klaster pemenuhan hak anak memang program keluarga dan pengasuhan alternatif selalu menduduki *trend* data tertinggi.

Berikutnya pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Ini, juga menunjukkan angka di tahun 2020, karena juga berbarengan dengan situasi *covid*, banyak diantaranya menyisakan kesenjangan atas anak-anak yang mendapatkan pemenuhan pendidikan dengan mereka yang kemudian meninggalkan, bahkan sulit sekali mengikuti karena beragam strategi, misalnya menggunakan PJJ, *luring*, dan lain sebagainya, ternyata sangat berdampak pada jumlah partisipasi anak-anak di sekolah.

Bapak-ibu yang saya hormati,

Berkaitan dengan pemenuhan hak khusus atau perlindungan khusus anak, ini kami sampaikan beragam data kekerasan yang sampai diadukan ke KPAI, kemudian juga berbasis media sosial, pengaduan langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2021 menempati anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis menempati angka tertinggi, Bapak-Ibu, ini yang biru. Mengapa, ini juga terjadi bukan hanya di lingkungan masyarakat, melainkan juga di lingkungan keluarga. Mengapa, karena salah satunya adalah *problem* yang dihadapi oleh keluarga, diantaranya ketidakmampuan orang tua memberikan atau dukungan kepada pendidikan, misalnya mereka menjadi, tiba-tiba menjadi guru atas PJJ, kemudian munculnya konflik berkepanjangan dengan keluarga, dan kemudian anak menjadi pelampiasan atas situasi dan kondisi konflik tersebut, maka *record* di data kami, tahun 2020, di 2021, 2022, angka kekerasan yang terus bertengger adalah mereka yang menjadi anak korban kejahatan seksual, kemudian mereka anak yang berhadapan dengan

hukum, anak korban pornografi, dan anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual.

Kami ingin mengerucutkan pada data yang kami dapat di tahun 2022, sehingga ini memberi sisi yang cukup *coherent* dengan apa yang menjadi perbincangan atau diskusi di dalam RUU KIA ini mengenai bagaimana sesungguhnya peta kesejahteraan ini yang dimunculkan dari kasus-kasus pengaduan, misalnya baik itu sistem yang ada yang selama ini kita awasi, sehingga kebutuhan kesejahteraan ibu dan anak menjadi sebuah capaian sebuah peningkatan, peran negara hadir memberi dukungan kepada anak-anak Indonesia.

Dari jumlah pengaduan dan jumlah kasus kami membagi seperti yang tadi disebutkan di dalam konteks, pemenuhan hak anak itu selalu menempati di 3 tahun terakhir lebih tinggi jumlah pengaduan dari masyarakat. Mengapa, karena tadi ada situasi keluarga ada situasi yang peralihannya dari masa pandemi dan kemudian sebelum pandemi ke masa pandemic, dan kemudian hari ini sudah masuk transisi. Dan mulai *new normal* ini menunjukkan ada pola yang tidak cukup cepat dia tangkap sebagai adaptasi di keluarga, sehingga *problem-problem* yang awalnya mungkin bisa diatasi dibawa ke rumah dan terjadi kekerasan, itu menjadi sedemikian besar terjadi di dalam keluarga.

Selebihnya problem pengasuhan problem anak-anak yang menjadi korban atas konflik dan perceraian orang tua itu juga yang sesungguhnya menjadi angka tertinggi di KPAI diadukan, dan kemudian meminta beragam layanan maupun rujukan untuk kasus-kasus supaya segera bisa mereka selesaikan.

Terkait perlindungan khusus, ini juga angka data yang sangat memprihatinkan, untuk tahun 2022 ini mencapai 1.064 kasus. Media pengaduan kami tentu *online*, langsung email dan surat, ini menunjukkan masyarakat memberikan apa pengaduan. Kalau kita selalu bicara, *speak up* atas seluruh situasi dan kondisi, maka hari ini berbasis media sosial pengaduan langsung maupun tidak langsung praktek-praktek kekerasan, kasus-kasus diskriminatif dan lain sebagainya, mulai dilaporkan. Mulai memberikan banyak sekali masyarakat memberi apa, dukungan atas situasi atau atas banyaknya lembaga atau layanan pengaduan. Ini yang menjadi problemnya di tengah dan hilir, bagaimana merespon memberikan layanan dan kemudian memastikan bahwa harus terlayani harus diselesaikan.

Bapak-ibu, kami menunjukkan data pada kasus pemenuhan hak anak di bidang lingkungan keluarga ini betul-betul menjadi *krusial*, sehingga ketika RUU KIA ini menjadi salah satu inisiatif dari DPR, ada korelasi yang sangat penting. Ini kita lihat di tahun 2020, 2021, 2022, *positioning* kasus-kasus berbasis keluarga.

Selanjutnya, Bapak-Ibu, dari 2022 kita bisa lihat, sebagaimana tugas dan fungsi pengaduan kami, kami bisa, kakmi dapat menyampaikan laporan

bagaimana hubungan antara korban dengan teradu, artinya siapa pelaku dari sekian banyak pelanggaran hak anak yang dilaporkan.

Yang pertama, ternyata hasil tabulasi kami yang melakukan atau hubungan teratur dengan korban itu di angka 322 adalah ayah kandung, kemudian ibu kandung, kemudian pihak sekolah, tetangga, aparat, penegak hukum, orang tak dikenal, barulah teman. Dan di sini juga ada disebut ayah biologis. Dan keluarga lainnya, ada nenek dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa situasi kekerasan pelanggaran hak anak bersumber bukan hanya pada situasi kriminalitas yang mungkin tidak dikenal, akan tetapi di data kami ditunjukkan oleh orang-orang yang terdekat.

Kemudian dari sisi kelompok usia korban. Kita bisa melihat angka tertinggi di 760 kasus yang dilaporkan, usia yang paling rentan itu sekitar 16-17 tahun. Dan para pelaku atau kelompok usia yang teradu ke kami itu tertinggi di angka 31 sampai 40 tahun, itu artinya angka-angka apa, produktif yang menunjukkan relasi antara hubungan antara teradu dengan korban.

Berikutnya dalam konteks jumlah, ini bisa kita lihat laki-laki dan perempuan. Tertinggi jumlah korbannya perempuan, dan kemudian anak yang berjenis kelamin laki-laki, perempuan. Juga yang disebut anak berkonflik hukum, di sini bisa kita lihat laki-laki 833 dan perempuan 395, selain ada beberapa data yang juga tidak menyebutkan jenis kelamin atau siapa pelaku.

Baik Bapak-Ibu.

Saya kira ini menjadi gambaran atas situasi hari ini di tahun 2022, *next* untuk melihat *trend* datanya, kalau tadi secara makro kami ingin melihat *trend* datanya, bahwa di dalam *cluster* komisi perlindungan ibu dan anak, kami melihat lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sehingga bagaimana kita menghadapi situasi konflik kedua orang tua ya, konflik atas perceraian misalnya, kemudian pertikaian yang tidak berujung, kuasa asuh seorang anak, kemudian akses bertemu, kadang-kadang ini tidak berkesudahan. Ini menempati angka yang sangat kritis di keluarga Indonesia, yang terlamporkan di KPAI.

Kami dengan tugas mediasi sebagaimana undang-undang memadatkan itu memberikan dukungan yang sangat besar memberikan, fasilitasi atas mendudukkan atau memberikan dukungan pada pengelolaan konflik secara kelembagaan. Yang terjadi itu betul-betul kami memberi jalan keluar atau memberikan mediasi yang selama ini *gitu* mereka selalu berbicara dalam konteks hukum. Ini, Bapak Ibu,

Jadi kalau kita lihat *trend* datanya, inilah yang sesungguhnya bisa dirasakan manfaat langsung ketika mediasi di KPAI. Kami Panggil beberapa berbagai pihak, dan tentu bisa memberikan permufakatan seperti yang mereka dapatkan atau harapkan.

Nah berikutnya sub klaster komisi perlindungan khusus anak.

Bapak-Ibu, ini hari ini di tahun 2022 situasi kita anak korban kejahatan seksual menempati urutan yang pertama, 465 kasus. Dan berikutnya masih anak korban kekerasan fisik ya, serta anak korban pornografi, anak berhadapan dengan hukum. Kasus perlindungan khusus lainnya diantaranya eksploitasi penculikan dan lain sebagainya. Nah ini yang juga kami ingin sampaikan, bahwa dalam konteks keluarga dan pengasuhan alternatif apa saja yang mendominasi yaitu anak korban pengasuhan bermasalah konflik orang tua dan keluarga. Dan sebagai yang tertinggi kasus yang kami terima perlindungan khusus anak yaitu anak sebagai korban penganiayaan di 257, selebihnya yaitu kasus-kasus kekerasan, apa pencabulan, kekerasan seksual, perkosaan dan persetubuhan.

Baik, untuk itu, Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian, situasi yang ingin saya sampaikan adalah pemenuhan hak anak di dalam peta kesejahteraan anak Indonesia, salah satunya adalah bagaimana mereka dapat memenuhi hak sipil. Ini yang harus juga masuk menjadi sebuah jaminan atas kesejahteraan ibu dan anak berdampak pada pemenuhan hak sipil anak-anak Indonesia. Mengapa?, karena masih ada. Di sini saya sampaikan selisih data antara target 100% yang harus dimiliki dengan realitas hari ini. Ini tentu menjadi masukan kami.

Yang kedua, dalam konteks keluarga dan pengasuhan alternatif kita melihat, selain konflik ya, yang di akibatkan perselisihan orang tua terhadap pelanggaran atau penelantaran hak anak, ini juga dimunculkan dari melihat kasus-kasus permohonan dispensasi kawin yang ada di pengadilan MA dan tersebar diberbagai apa, provinsi. Ini yang menunjukkan bagaimana situasi perkawinan anak juga harus betul-betul menjadi alarm kuat atas kesejahteraan ibu dan anak, karena ketika dimunculkan dispensasi dan lebih banyak lagi yang mendesak, tadi kita sudah bicara dengan Pak kepala ketika anak sudah KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan), maka dispensasi itu pasti akan diberikan.

Dan dalam usia yang sangat beragam inilah tentu situasi ketidaksetaraan kalau dalam analisa ekonomi itu juga menjadi ancaman yang sangat kuat kepada anak-anak ini. Akan tetapi tentu tidak sampai pada sisi selesai sampai di sana, bagaimana negara mampu memformulasikan ketika anak mendapatkan situasi, misalnya kehamilan yang tidak diinginkan, tetap mereka mendapatkan pemenuhan atas hak-hak anak, diantaranya pendidikan, serta mereka menjalankan reproduksi.

Yang ketiga, dalam konteks pemenuhan hak anak dan menjadi pintu pada sebuah pencapaian kesejahteraan betul-betul menempatkan hak dasar, yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan anak harus menjadi bagian penting dari RUU ini.

Bapak-Ibu, kita lihat masih di teradu atau diadakan ke KPAI adalah anak korban pemenuhan hak kesehatan dasar anak, itu artinya bagaimana kita mampu memberikan ruang yang rapat ya pemenuhan yang kuat atas

situasi kesehatan dasar anak ini, sehingga RUU ini menjadi harapan yang sangat kita cita-citakan dalam konteks pemenuhan hak anak lagi, yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Di tahun 2020 angkanya sangat tinggi, yang ini kemudian ditopang oleh situasi *covid 19*.

Tetapi yang sangat memprihatinkan sebagaimana data yang di KPAI, bahwa anak 7-17 tahun terdapat 5,8% tidak sekolah, dan sebarannya ada di beberapa provinsi dengan faktor penyebab misalnya kesenjangan geografis, masih rendahnya keterampilan mengajar, angka ketidakhadiran guru, dan lain-lain. Tentu sekali lagi *problem* yang dihadapi adalah saat itu pendidikan di saat *covid 19*.

Untuk di KPAI sendiri pengaduan tertinggi untuk pendidikan, yaitu mereka yang menjadi korban atas kebijakan sekolah ya, diantaranya mereka yang seperti tadi di awal kalau terindikasi KTD, maka mereka diberhentikan sekolah, setelah melahirkan bisa nyambung lagi sekolah misalnya. Ini juga masih tidak terjadi mungkin sebagian di anak laki-laki yang mungkin melakukan hal tersebut sehingga membuat anak perempuannya hamil, ini tentu saja satu keprihatinan. Kemarin kita sudah di apa informasi yang cukup viral juga terkait anak-anak yang hamil dan meminta dispensasi untuk perkawinan sehingga menjadi salah satu yang menimbulkan dampak terhadap adanya ruang-ruang pendidikan terhadap anak tidak terpenuhi.

Selanjutnya, Bapak-Ibu, peta kesejahteraan dalam konteks pemenuhan hak anak dari 4 klaster yang tadi kami sampaikan, terakhir adalah klaster anak dalam perlindungan khusus atau AMPK (Anak Membutuhkan Peluang Khusus). Sebagaimana yang tadi disampaikan, bahwa bagaimana RUU KIA ini bisa mengakomodasi, bisa merespon situasi dan kondisi anak-anak pada korban kekerasan fisik dan psikis yang datanya sangat tinggi, kemudian anak-anak korban kekerasan seksual yaitu pencabulan dan persetubuhan.

Beragam penyebab yang terjadi, kalau kita amati bagaimana pengaruh negatif dari teknologi dan informasi, permisivitas, lingkungan sosial, budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, serta mata rantai kemiskinan keluarga, serta tingginya angka pengangguran, kondisi ini tentu memperburuk dan juga betapa besar dampaknya kepada situasi kekerasan. Bahkan perumahan dan tempat tinggal yang tidak ramah anak kekerasan seksual. Saya kira ini juga menjadi temuan-temuan khusus.

Kami sampaikan di tahun 2022 sekurang-kurangnya 18 kasus kekerasan seksual terjadi di satuan pendidikan, 14 kasus terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan kementerian keagamaan, dan 4 kasus terjadi di institusi pendidikan. Tentu ini angka yang menjadi fenomena gunung es, karena kalau kita buka kita, kita browsing hari ini, saat ini itu ternyata lebih dari pengaduan yang hadir kepada KPAI.

Bapak-Ibu, di ranah yang edukatif kami menyampaikan data yang kami peroleh, bahwa dalam konteks pelatihan atau perolehan informasi tentang

pengasuhan anak, orang tua yang kami berikan survey, ternyata menyatakan 66% bahwa mereka tidak pernah ikut pelatihan atau memperoleh informasi tentang pengasuhan anak, jelas ini sangat memprihatinkan. Ketika kita tentu menjadikan pengasuhan menjadikan edukasi terhadap *parenting skill* misalnya menjadi prioritas, ternyata masih belum tersasar situasi yang sebenar-benarnya di ranah masyarakat, dan hanya 33% yang menyatakan pernah mengikuti pelatihan pengasuhan. Dan menariknya lagi, di manakah mereka mendapatkan informasi?. Dari yang 33% ini mereka mendapatkan dari media sosial.

Jadi ini menjadi alarm juga terhadap pendekatan pendidikannya, baik secara formal maupun kemasyarakatan. Bentuk-bentuk edukasi yang mungkin diikuti oleh beragam kementerian dan lembaga yang jangkauannya besar pada masyarakat, ternyata masih menyisakan PR, bahwa pengasuhan atau *parenting skill* yang kita sebut sebagai pendidikan pengasuhan ini masih belum seimbang di masyarakat.

Baik, Bapak-Ibu.

Ini mungkin saya ingin lebih mengerucutkan kembali bagaimana analisis hubungan orang tua Ibu dan Anak, dalam hal ini pendekatan RUU KIA dari beragam eksplorasi yang saya sampaikan. Tentu saja yang pertama, keluarga dan pengasuhan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak yang optimal. *Nah* kalau kita melihat dari RUU KIA ini porsi terhadap keluarga pengasuhan, dan kemudian dukungan terhadap tumbuh kembang, ini yang kami lihat sebagai sisi yang sangat potensial memberikan dukungan yang optimal terhadap anak-anak Indonesia.

Berikutnya anak yang tidak terpenuhi hak-haknya, seperti hak sipil, pengasuhan, kesehatan, dan pendidikan. Tadi menjadi refleksi besar kemungkinan, walaupun tidak selalu, Bapak-Ibu, menjadi korban perlindungan khusus di hilir kemudian diperlukan pengkondisian atau rekayasa dalam mendorong pemenuhan hak anak. Berikutnya, diantaranya melalui kesejahteraan orang tua dan anak yang tadi termaktub di dalam rancangan undang-undang ini. Situasi Ibu kerap menjadi rentan manakala iklim *patriarkis* masih kuat, peran *multy-burden* dilanggengkan, serta kekerasan serta diskriminasi tanpa keadilan. Untuk itulah kesejahteraan ini melekat ibu dan anak merupakan satu kesatuan yang penting dan saling mempengaruhi.

Anak dapat tumbuh kembang optimal dihasilkan oleh ibu yang kesehatan dan kesejahteraannya baik serta terjamin. Anak yang sehat dan bertumbuh kembang optimal berpotensi akan menjadi sumber daya manusia yang unggul sebagai generasi penerus bangsa. Serta kesejahteraan ibu dan anak perlu diwujudkan dalam rangka pemenuhan perlindungan penghormatan dan pemajuan hak anak, sehingga terwujud rasa keadilan, *sense of equality*, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Tentu kami melihat di dalam konvensi hak anak ini kami *highlight* sebagai sebuah *draft* internasional yang menjunjung tinggi bagaimana konsistensi pengasuhan itu sejatinya merupakan kombinasi antara ibu, ayah, saudara, atau anggota keluarga, secara bersama-sama. Kalau di sini ada peran pengganti pengasuh profesional, sekali lagi ini menunjukkan peta pengasuhan yang harus diakomodasi cara besar dalam peraturan atau rancangan tersebut, karena ini menunjukkan adanya peluang atas pengasuhan yang konsisten. Serangkaian pola keluarga yang konsisten di dalam pengasuhan ini masuk di dalam peningkatan kesejahteraan anak.

Baik, Bapak Ibu, secara khusus catatan kritis RUU KIA dari KPAI. Tentu kami menyoroti definisi anak. Pertama, secara filosofis yang kami dapatkan dari hasil panja di bulan Juni, mudah-mudahan ada yang terbaru, Ibu pimpinan, bahwa menyampaikan definisi anak usia 18 tahun ke bawah dan belum kawin.

Kami menunjukkan landasan filosofis di dalam konteks kenapa harus sesuai atau secara harmonis menunjukkan kesamaan bahwa seluruh anak adalah mereka yang belum usia 18 tahun ke bawah, termasuk di dalam kandungan, merupakan asas dalam usia dan bukan dalam status kawin ataupun tidak. Tentu ini kita sama-sama harus membuka sebuah kesepakatan, bahwa pengertian yang ada mungkin saat ini yang kami dapat itu apakah masih seperti itu atau sudah ada upaya yang berbeda dengan yang saat ini. Ini merupakan dialog bagi kami untuk menuju pada definisi yang sama. Tentu bukan hanya Indonesia, tetapi juga dengan berbagai dunia yang sudah meratifikasi konvensi hak anak.

Kemudian jika itu tetap dipakai sebagai landasan antara kawin dan tidak kawin, tentu ini sedikit banyaknya memberikan apa, perubahan terhadap konsep advokasi perkawinan anak, yang kami dapatkan justru mengisyaratkan banyak anak yang kawin ya, baik tercatat maupun tidak, yang justru membutuhkan pemenuhan hak anak, jangan ada diskriminasi, jangan ada perlakuan yang berbeda. Justru dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak semakin kita menguatkan, semakin menutup celah dan *gap* antara perlakuan satu anak dengan yang lainnya.

Dan landasan sosiologis anak merupakan mata rantai peradaban tidak boleh ada diskriminasi sekecil apapun, karena akan mempengaruhi tumbuh kembang seumur hidupnya di masa yang akan datang. Sehingga definisi ini tentu menjadi sebuah pintu utama untuk membangun keselarasan di dalam seluruh batang tubuh RUU KIA ke depan.

Kemudian asas kesejahteraan.

Di dalam aturan atau RUU ini beberapa diantaranya sudah menyampaikan keimanan dan ketakwaan keadilan dan seterusnya sampai keberlanjutan, maka kami melihat bahwa terkait anak perlu disampaikan adanya prinsip-prinsip dari hak anak, yaitu tumbuh kembang, non diskriminasi, partisipasi, kepentingan terbaik bagi anak. Di ranah definisi Ibu, tentu Ini juga pasti menjadi sebuah dialog antara kita semua, tentu yang

disebut ibu sebagaimana yang kami temukan, baik itu basis pengaduan pengawasan dan penelaahan, bukan hanya ibu yang melangsungkan fungsi reproduksi, apakah ini juga menjadi sebuah landasan atas RUU ini.

Karena misalnya hadirnya perempuan belum menikah maupun yang sudah menikah dalam mengangkat atau mengasuh anak, ini tentu sangat besar perannya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak selama ini. Regulasi juga menunjukkan pengasuhan utama berada di keluarga apabila terpisah dari orang tua. Bagaimana apabila mereka juga tidak, belum menikah, tetapi sudah mengangkat, sudah mengasuh seorang anak, ini tentu juga peran-peran ibu yang dilakukan. Kemudian juga hadirnya Ibu pengganti di panti maupun yayasan yang menjadi alternatif terakhir pengasuhan anak yang dilindungi oleh undang-undang tentu juga merupakan peran ibu yang sangat besar dalam perlindungan anak-anak dewasa ini.

Berikutnya yang keempat, konsep kesejahteraan, hak dan kewajiban ibu dan anak. Ini juga sangat menarik kami amati. Misalnya terkait hak ibu cuti minimal 6 bulan. Ini tentu kami berasumsi, ketika ini terselenggara betapa idealnya anak-anak bangsa ini. 6 bulan, selain mereka tentu baik itu yang lancar atau tidak menyusui, kami melihat yang lancar menyusui mendapatkan ASI eksklusif yang sedemikian hebat tentu ini memberikan apa dukungan optimal dan sangat ideal.

Akan tetapi kami juga tentu tidak hanya melihat pada salah satu aspek saja, melainkan bagaimana pemerintah membangun skema untuk menekan risiko-resiko lain yang ditimbulkan. Misalnya adanya berbagai keluhan atau penolakan terhadap pekerja perempuan yang mungkin bisa menjadi beban, karena adanya juga kesamaan atas hak dalam mereka mendapatkan cuti. Sehingga kami pandang perlu dialog dan permufakatan dalam pelibatan korporasi maupun skema presentasi yang adil untuk menuju RUU ini semakin bisa disempurnakan secara komprehensif.

Kemudian mengenai cuti suami, pendampingan melahirkan 40 hari, keguguran paling lama 7 hari, ini kami lihat juga sangat efektif dan sangat baik terhadap kelekatan bayi dan pendampingan ibu yang melahirkan, untuk itu ini sangat baik. Dan penghasilan tidak terpengaruh, diupayakan tidak ada pengaruh pada penghasilan, dan dibayarkan penuh.

Kemudian konteks kewajiban ibu dan ayah setelah kami lihat juga diharapkan bisa selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 tentang mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh-kembangkan kemampuan anak sesuai bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak Halo di mana, memberikan pendidikan karakter, dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Jadi ini kewajiban yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berikutnya hak anak yang tercantum dalam rancangan undang-undang ini juga begitu menunjukkan ya hal-hal yang belum diatur, bahkan yang sudah diatur pun sudah masuk kembali di sini. Tetapi kami tentu secara spesifik dari

yang tercantum dalam rancangan, hak mendapat ASI misalnya, ini sangat menarik tambahannya. Tentu selain ASI eksklusif juga makanan pendamping ASI ini juga bisa menjadi nanti apakah turunan dan lain sebagainya, tetapi menjadi satu kesatuan hak mendapat perawatan pengasuhan. Ini tentu kalau pengasuhan kita juga harus mempertimbangkan betul bagaimana pengasuhan misalnya di tempat-tempat penitipan sementara yang saat ini belum terstandar tapi menjadi kebutuhan atas realitas keluarga Indonesia, baik itu mereka yang bekerja, maupun keluarga yang juga membutuhkan ART atau pekerja rumah tangga ini tentu berdampak pada pengasuhan yang lebih optimal untuk anak-anak Indonesia.

Kemudian hak mendapatkan penanaman nilai keimanan. Di sini disebutkan tentu kami ingin satu kualitas mendapat nilai ini dengan toleransi sejak dini. Jadi bukan hanya menanamkan nilai-nilai keimanannya, tetapi juga menanamkan toleransi sejak dini masuk di dalam catatan kritis Undang-Undang RUU KIA ini hak perlindungan di sini beberapa yang muncul. Kami kembalikan kepada 15 bentuk, anak membutuhkan perlindungan khusus, sehingga selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta hak memperoleh pendidikan dan pengasuhan yang sesuai untuk tumbuh kembang. Tentu kami melihat paud atau pendidikan prasekolah juga ini menjadi salah satu capaian atas kesejahteraan ibu dan anak. Serta seluruh hak yang tercantum di dalam undang-undang, saya kira itu menjadi bagian penting untuk tidak secara parsial hak itu berada di dalam RUU ini melainkan justru menyempurnakan.

Yang keenam, penyelenggaraan KIA, ini catatan kami. Penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak ini sebagai sebuah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan pendekatan siklus hidup ini yang kami lihat sebagai apa catatan penting terhadap penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak nanti yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, kami melihat tekan pengawasannya selain oleh pemerintah dan pemerintah daerah diperlukan juga perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama pasal 74, 76, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan diperlukan, atau dengan undang-undang ini maka dibentuk KPAI menjadi salah satu lembaga pengawas atas terselenggaranya kesejahteraan ibu dan anak

Baik Bapak Ibu yang saya hormati.

Beberapa poin kritis yang masuk di dalam RUU, ini saya kira nanti bisa sambil kita bisa berdialog, tentu menjadi sebuah landasan pengawasan dari kami dan diakhiri rekomendasi. KPAI ada 10 rekomendasi, satu, untuk menjamin terselenggaranya Indonesia ramah anak ini dibutuhkan komitmen dan terobosan, Bapak Ibu Pimpinan. Dan payung hukum ini memastikan tercapainya kesejahteraan bangsa, terutama kesejahteraan keluarga yang di dalamnya yaitu orang tua serta anak-anak Indonesia. Kami melihat upaya inilah yang sedang dilakukan Komisi VIII, dan juga kami sebagai para

pemangku kepentingan berupaya untuk mari bekerja keras untuk membangun komitmen dan terobosan itu.

Yang kedua, program pembangunan perlindungan anak harus terus menjadi prioritas nasional berkelanjutan dalam mewujudkan anak Indonesia sehat, kuat, berkarakter, dan unggul, menuju Indonesia emas, sehingga salah satu jaminan atas situasi tersebut adalah berangkat dari payung hukum yang betul-betul memberikan dukungan serta peningkatan atas perlindungan anak.

Tentu, yang ketiga, kami mengapresiasi hak inisiasi DPR RI terkait usulan RUU KIA ini dalam meningkatkan perlindungan ibu, dan secara komprehensif dengan menempatkan aspek tumbuh kembang. Jadi ini yang kami *underline* sebagai sebuah terobosan tumbuh kembang anak, dan peran orang tua yang ada di dalam RUU ini.

Yang keempat, mendorong pembahasan RUU KIA pada pembahasan tingkat atas dan selanjutnya untuk menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan dan komitmen pada peningkatan Perlindungan Anak.

Yang kelima, RUU KIA harus mampu memastikan negara hadir menjamin warga negara mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak, khususnya pada perlindungan tadi yang kita bahas perempuan dan anak.

Yang keenam, RUU KIA mampu memastikan negara hadir pada perlindungan seluruh anak yang berada di Indonesia, beragam latar belakang, beragam letak geografis, sosial, ekonomi, bahkan situasi darurat. Ini yang menjadi mandat besar kita, sehingga terbebas dari diskriminasi maupun terlewatkan di dalam pemenuhan hak anak-anak untuk anak Indonesia.

Yang ketujuh, mendorong adanya dialog secara komprehensif dan terbuka antara DPR dengan Pemerintah dan para pemangku kepentingan yang terkait di dalam RUU KIA secara transparan, mendorong RUU KIA menempatkan anak-ibu-ayah serta subjek dalam RUU ini selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kami mohon terkait beberapa yang kami soroti keselarasan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ini menjadi sangat penting untuk kita terus jadikan landasan atas berjalannya pembahasan RUU ini.

Kemudian, sembilan, mendorong penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak oleh pemerintah, pemerintah daerah, dengan melibatkan pengawasan. Tentu ini disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

Dan terakhir, sepuluh, mendorong partisipasi publik, para pegiat anak, maupun masyarakat pemangku kepentingan, untuk terlibat dalam pembahasan RUU KIA ini.

Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu KPAI sebagai Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga pengawas atas perlindungan dan pemenuhan hak anak berterima kasih atas forum kali ini, mudah-mudahan memberikan kontribusi yang baik terhadap RUU yang sedang kita bahas.

Terima kasih, pimpinan.

*Walloohulmuaafiq Illaa aqwaamiththooriq
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Sampai catatan kritis, rekomendasi.
Selanjutnya dari BKKBN.
Monggo, Pak Hasto.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (DR. HASTO WARDOYO, SP.OG.(K)):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.
Selamat sore, dan
Salam sejahtera untuk semuanya.

Pimpinan yang saya hormati dan seluruh anggota Komisi VIII.

Terima kasih sekali kami diberi kesempatan untuk *sharing* yang terkait dengan program yang ada di BKKBN.

Yang saya hormati, Pimpinan dari ketua KPAI dan seluruh jajaran yang baru juga.

Mohon izin kami memperkenalkan teman kami ini dari BKKBN.
Ada Pak Deputy KSPK, kemudian Ibu Deputy KBKR, Ibu Dr. Aini, dan juga ada Ibu Direktur, 3 direktur yang ikut pada kesempatan kali ini.

Pimpinan, saya sangat senang dilibatkan di dalam pembicaraan terkait dengan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Saya sendiri kebetulan sebagai dokter kebidanan dan saya sangat menghayati tentang perempuan. Mungkin regulasi belum tentu dalam, tapi tentang perempuan, *Insyah Allah* menguasai. Saya sampai hari ini juga masih praktek. Kebetulan istri saya juga dokter spesialis anak, tapi saya sering berdebat. Karena anak itu sebetulnya definisinya aslinya adalah berbasis biologi, sehingga bukan berbasis pertimbangan persetujuan dari sisi sosial atau yang lainnya, sehingga dokter anak itu tetap di bawah 18, itu meskipun sudah nikah ya anak, karena anak itu adalah struktur biologis. Meskipun ada pasien yang tanya, ini kalau anak-

anak hamil kontrolnya ke dokter anak atau dokter kebidanan. Saya bilang dua-duanya. Tapi dokter anak itu selalu klaim bahwa secara biologis bahwa itu tidak bisa dirubah. Jadi kalau balita menikah jangan di anggap balita, dia tetap balita. Jadi karena definisi secara biologis itu memang sebetulnya ada tempat tersendiri, tidak bisa di rubah begitu saja.

Pimpinan dan Bapak-Ibu, hadirin yang saya hormati,

Izin kami menyampaikan beberapa poin sesuai dengan arahan Pimpinan tadi.

Yang pertama, dalam hal menjalankan tugas untuk pembangunan kependudukan, BKKBN itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Memang amanatnya menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang, kemudian tentang keluarga itu keluarga yang berkualitas ya.

Dulu memang penduduk itu ditakutkan, jangan-jangan kalau penduduknya banyak kemungkinan kita tidak mampu membangun, karena terlalu berat beban penduduk. Tetapi sekarang ini *people center development*, sehingga penduduk menjadi *resource* sendiri yang penting, sehingga hari ini juga akhirnya apa *World Bank* menyampaikan bahwa *human capital index* itu menjadi satu syarat penting untuk kita menjadi ekonomi empat dunia. Sehingga kita tentu *human development* ini menjadi intinya, dan kemudian *output*-nya memang harus terjaga struktur kualitas, kuantitas, itu yang penting untuk diperhatikan. Sehingga meningkatkan kualitas penduduk menjadi perhatian utama.

Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Sehingga Pak Presiden itu memberikan amanah kepada BKKBN, pembangunan keluarga adalah pondasi utama, dan kemudian merupakan fase puncak periode bonus demografi harus di jaga. Dan tentu ini kita menghadapi 2045 Indonesia Emas, dan kita memang generasi emas, maaf, *millenial* itu dominan sekarang ini.

Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Yang melatarbelakangi Bapak Presiden tentu karena kita juga punya beban moral untuk mendukung *sustainable development goals* 2030, dimana kita harus bebas kelaparan, kemudian juga kita harus sehat ya. Kematian ibu harus 70 per 100.000. Meskipun Singapura itu hari ini sudah 7 per 100.000, tapi kita baru bercita-cita 70 per 100.000u di tahun 2030. Anak itu kalau bisa bayi mati 12 per 1.000. Sepertinya tidak *elok*, 'kalau bisa yang mati 12 per 1.000', itu tidak baik sebetulnya. Kalau bisa nol (0) per 100 ribu.

Jadi kadang-kadang visinya suami sama visinya kepala daerah beda. Visi suami itu *zero maternal mortality*, tapi visi kepala daerah ya kalau bisa yang mati 12 lah. Jadi inikan sebetulnya kadang-kadang sering di *negative thinking*-kan juga.

Tetapi pada prinsipnya tantangan untuk menjadi 70 dan 12 ini cukup berat ya. Karena hari ini di beberapa daerah, setiap 1.000 yang mati masih antara 24, kadang-kadang masih 30. Jadi kalau saya jaga di rumah sakit itu, kalau sudah melahirkan 29 belum ada yang mati, agak takut, jangan-jangan ini sebentar lagi ada yang mati. Karena setiap 30 mati, 1 mati bayi. Itu fenomena yang harus kita perangi bersama.

Kami laporkan disini bahwa, total *vertality rate* turun secara baik, dari tahun 70' sejak jaman Prof. Suyono Hayono di BKKBN yang luar biasa, maka sampai di era reformasi menjadi sekitar 2,6. Dan setelah itu kemudian agak *flat* selama hampir 10 tahun. Tetapi sejak tahun 2012 mulai turun lagi. Dan sampai sekarang ini sudah menyentuh 2,2, sehingga satu perempuan rata-rata melahirkan anak 2,2 hari ini di Indonesia.

Yang kita jaga jangan sampai 1 perempuan tidak melahirkan anak 1 perempuan, karena bisa menjadi *zero growth* atau *minus growth*. Sehingga BKKBN menjaga pertumbuhan penduduk seimbang itu, sebetulnya kampanye juga kalau bisa 1 perempuan itu melahirkan anak 1 perempuan. Karena kalau tidak rata-rata 1-1 ini bisa *minus growth* itu. Dan untuk membangkitkan dari *minus growth* ini lebih sulit, akhirnya lebih sulit, di beberapa negara lebih mengalami kesulitan.

Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Akhirnya setelah total *vertality rate* turun, sampailah pada situasi dimana kita ada proporsi penduduk yang usia produktif jauh lebih melimpah dibandingkan yang tidak produktif. Sehingga *dependency ratio* bisa ada provinsi yang angkanya 41, artinya setiap 100 orang yang produktif, hanya menampung 41. Ada yang 100 produktif, menampung 46.

Sehingga sekarang ini sudah ada provinsi-provinsi yang bonus demografinya hampir menutup *gitu*. Seperti katanlah di Bali ini, adalah sudah *aging population*, sudah kemudian beban orang tua lebih banyak melimpah. Pertanyaannya, kalau seandainya kualitas SDM nya tidak bagus di era bonus demografi, maka bonus yang kita cita-citakan itu menjadi peningkatan pendapatan perkapita dalam keluarga, karena di dalam keluarga berkesempatan untuk banyak yang mendapatkan penghasilan daripada yang makan, itu bisa tidak terjadi *gitu*. Kalau itu tidak terjadi, karena orangnya itu tidak berkualitas, mohon maaf itu, yang usianya *sih* usia produksi eh produktif, tapi tidak produktif. Dan pasti konsumtif, karena dia tidak kerja itu pasti makan. Itulah yang kemudian bisa menjadi beban. Oleh karena itu di dalam *slide* ini sebetulnya dari UNPA juga sudah *wanti-wanti*, sudah berpesan, bahwa *adult lesson* itu menjadi kunci *determinan* faktor untuk apakah kita akan *missed demographic dividend* ya.

Kalau remaja-remaja kita itu kawin pada usia dini, putus sekolah, jumlah anaknya banyak, jaraknya dekat-dekat, kematian anaknya tinggi, kematian ibunya tinggi, kemudian banyak yang tidak bekerja, akhirnya juga di

hari tuanya itu *insecure*, maka memang *stunting*-nya akan tinggi, kualitas SDM juga akan rendah, *FDG's* juga menjadi berat untuk di capai, dan itu menjadi *missed demographic dividen*. Sehingga perlu menyempurnakan ikhtiar, meluruskan niat lah untuk supaya untuk supaya akhirnya kita itu bisa mendapatkan bonus *ya*, karena bonus tidak serta-merta. Inilah yang kemudian melatarbelakangi visi Indonesia 45 yang harus memiliki kecerdasan yang komprehensif, harus sehat, dan juga tentu punya peradaban, punya karakter, dan juga ada rasa damai di dalam keluarga.

Pimpinan dan bapak ibu hadirin yang saya hormati,

Akhirnya sampai pada situasi di mana seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan ini memang proporsi usia 15 sampai 64 itu cukup tinggi. Akan tetapi ada *warning*-nya, karena kualitasnya yang diukur dari *stunting* itu tahun 2021 akhir masih 24,4%. *Insyallah* di tahun 2022 ini baru akan diumumkan oleh Pak Menteri Kesehatan, *Insyallah* 21 sekian, jadi *Insyallah* ada penurunan yang signifikan di satu tahun terakhir.

Tetapi juga masih banyak kesenjangan di mana banyak provinsi yang *stunting*-nya tinggi. *Stunting* pasti pendek, sehingga tidak mungkin bersaing jadi Tentara, TNI atau Polri. *Stunting* pasti kemampuan intelektualnya rendah. Sehingga saya sering bicara, kalau saya sebagai dokter kemudian ada 1.000 dokter itu cari 2 dokter yang bisa memindahkan ginjal itu mungkin enggak ketemu dari 1.000 itu, karena *medium skill* kita yang tinggi, tapi *high skill* kita rendah. Sehingga kita memang karena masih seperti ini profilnya *ya*. WHO tentu mengamanahkan *permissive* pada tataran kurang dari 20% *ya*. *Stunting* pasti pendek, tapi pendek belum tentu *stunting*. Ini nanti jangan salah pengertian, semua orang pendek pasti *stunting*, salah itu. Tapi *stunting* pasti pendek, *stunting* pasti kurang cerdas, kurang mampu bersaing, dan *stunting* sakit-sakitan, mudah sakit-sakit di hari tuanya.

Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,

Kami sudah *nyicil* untuk membaca draft rancangan atau Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini. Kami sebetulnya mempunyai beberapa catatan, di mana yang pertama adalah, 'ibu' itu kalau didefinisikan sebagai yang sudah menikah, tapi sebetulnya ibu itu butuh persiapan. Jadi jangan sampai nanti di undang-undang ini persiapan pra-nikah itu tidak masuk, harapan kami itu. Karena kami juga sudah *MoU* dengan dengan Menteri Agama untuk 3 bulan sebelum menikah itu harus diperiksa dan dikeluarkan sertifikat hasil pemeriksaan.

Dan kalau belum ada sertifikatnya, jangan dinikahkan *ya*. Tapi kalau hasil sertifikatnya Ini hasilnya tidak sehat, boleh dinikahkan. Kemudian dikasih nasehat. Mungkin kalau belum memenuhi syarat hamil, pakai kondom dulu atau pakai pil yang tidak mempunyai dampak yang serius. Sehingga kami punya pendapat juga, bahwa alangkah baiknya, karena kalau 'ibu' itu di definisikan sebagai yang sudah menikah, maka mungkin kami mohon izin, yang sebelum jadi ibu ini, mungkin ada tempatnya di dalam pasal nantinya, supaya

dia punya kewajiban. Kemudian setelah itu, ibu kemudian hamil, kemudian punya hak dan kewajiban.

Kemudian setelah melahirkan juga punya hak dan kewajiban. Kemudian setelah itu dia juga bisa punya anak lagi setelah di atas, ya harapannya kalau di dalam Al-Quran itu 30 bulan ya, kalau WHO 36 bulan, jadi sebetulnya antara Al-Quran dan WHO itu sudah tengah-tengah juga. Kalau BKKBN kalau melihat orang jaraknya sudah lebih 30 bulan tapi sudah senang, menyusui 24 bulan sudah senang. Sehingga itu yang harus dikawal adalah periode kehidupan, mulai dari sebelum nikah, hamil kemudian sampai seribu hari kehidupan.

Mohon izin, Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, mengawal ibu hamil penting sekali di Indonesia dituangkan dalam bentuk undang-undang, saya kira sangat baik, karena yang hamil banyak sekali, 4,8 juta. Jadi bangsa kita itu setiap tahun melahirkan satu negara Singapura, karena satu negara Singapura penduduknya 4 juta. Jadi kalau masyarakat hamil ini tidak diperhatikan, sebetulnya kita mencegah *stunting* itu sebetulnya lebih mudah daripada mengatasi. Kalau mengatasi sudah *given*, hanya punya waktu 1.000 hari. Seperti di negara-negara maju *kan* semua ibu hamil dikasih makanan tambahan. Kalau kita saya, pernah jadi Bupati, saya mau ngasih makanan tambahan takut, karena dia tidak miskin. Nanti saya ditangkap BPK, KPK, saya salah karena ini tidak masuk dalam daftar miskin, jangan dikasih.

Kalau bisa kalau kabupaten yang kaya, provinsi yang kaya, sumber daya alamnya melimpah. Apa salahnya ibu hamil itu diberi. Seperti di Jepang, seperti Amerika, itu semua hamil, begitu ketahuan hamil langsung dikasih paket tambahan makanan *gitu*. Kemudian begitu dia punya balita dikasih paket makanan, selesai. Tidak ada Posyandu-nya juga hebat, karena semua yang penting semua hamil ter-*register*, semua punya anak kecil ter-*register*, langsung dikasih. Kalau kita tertatih-tatih, harus *nyatet* di Posyandu. Nanti dicocokkan daftar miskin, kalau *enggak* cocok, nanti jadi temuan, tidak miskin *kok* dapat. Ribetnya setengah mati.

Kalau menurut saya, kenapa harus *ribet-ribet*. Kan masyarakat yang kaya kalau cuma dikasih susu untuk ibu hamil, *toh* masyarakat yang lain juga pajak, sebetulnya juga punya untuk mendapatkan itu. Jadi sebetulnya saya sebagai dokter kebidanan, dan saya pernah jadi kepala daerah, saya pikir sebetulnya harusnya berat untuk mengatakan bahwa kalau memang diperlukan, ya sudah diberi saja semua. Inikan *constrain* yang harus di atasi, hamil dan di bawah seribu hari.

Jadi pernikahan di Indonesia itu jumlahnya 2 juta setahun, dan apa mereka tidak banyak yang memikirkan pre konsepsi bagaimana untuk hamil. Yang dipikirkan *prewedding*, foto sana foto sini, *na'uudzubillaahimindzaalik*. Habisnya puluhan bahkan ratusan juta. Pre konsepsi itu murah sekali, pemeriksaan HB, minum asam folat. Kalau ini dituangkan bahwa wajib bagi orang yang mau nikah ini harus *bla-bla-bla*. Dan Pemerintah harus mengurus ini. Itu saya kira sangat mudah sekali untuk menurunkan *stunting* dan meningkatkan

kualitas SDM. Tapi kita inikan ruang fiskal rakyat cukup, tapi dipakai untuk memikirkan *prewedding*, tidak dipakai untuk pre konsepsi. Ini *mindset* kita perlu dirubah, dan mungkin dipaksa sedikit dengan undang-undang.

BKKBN punya tim pendamping keluarga. Tadi saya juga diskusi dengan KPAI, bahwa kalau nanti kerja sama kita punya 200.000 tim pendamping keluarga, yang itu jumlahnya 600.000 orang, karena 200.000 tim. Jumlah yang hamil 4,8 juta. Jadi *Insyallah*, 1 orang tim pendamping cukup mendampingi hanya 8 orang hamil. Yang nikah 2 juta, jadi didampingi juga. Sehingga mungkin mendampingi yang hamil sama yang nikah *Insyallah* cukup untuk dari tim pendamping keluarga. Sehingga kalau seandainya nanti tertuang dalam undang-undang bahwa sebagai suatu kewajiban atau hak bagi orang yang mau nikah atau mau hamil, saya kira kita sudah menyiapkan perangkat infrastruktur dan supra strukturnya.

Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Izin, saya menyampaikan sedikit alasan biologis kenapa ibu yang belum jadi ibu itu perlu disiapkan. Karena perempuan itu menghasilkan telur sebulan cuma satu, dan bisa disiapkan 90 hari sebelumnya. Karena kalau minum tablet tambah darah, harus 90 hari sebelumnya baru ada efeknya. Dan perempuan itu menghasilkan satu telur, laki-laki 20 juta sperma. Telurnya itu kualitasnya satu-satunya itu.

Dan perempuan kalau hamil anak perempuan, maka semua telur yang di produksi oleh ibu hamil yang anaknya perempuan 100% tercipta di dalamnya. Artinya hukum ke-Esaan Tuhan *sunatullooh*-nya, *ya* seperti itu. Jadi perempuan yang melahirkan anak perempuan itu, anak perempuan lahir itu sudah 100% telurnya. Sehingga kesehatan ibunya menentukan nasib cucunya, *clear* itu. Dan ini *Allah* tentu, bukan dokter yang menciptakan, kita hanya mempelajari saja.

Sperma juga diciptakan 75 hari sebelumnya, sehingga kalau laki-laki mau nikah, *ya* mestinya 75 hari sebelumnya siap-siap. Jangan hanya perempuan saja. Karena apa *ya*, mohon maaf, saya tidak benci merokok *ya*, mungkin saya diajak merokok pun bisa *ya*, tapi mohon maaf *ya*, rokok itu memang *toxic* bagi sperma. Jadi kalau perokok-perokok berat itu, mohon maaf, saya ahlinya bayi tabung, jadi kalau saya bikin bayi tabung itu, kalau menemukan sperma sama telur itu, begitu lihat sperma yang gerakanya *leda-ledge* itu, nengok kanan nengok kiri, ini spermanya perokok itu. Jadi mestinya 3 bulan, perokok bolehlah merokok, tapi 3 bulan sebelum sebelum bulan madu itu bisa mengurangi dulu. Kemudian nanti sehat, baru hamil.

Saya kira ini bukan ilmu yang porno *ya*, tapi ini adalah termasuk seksiologi. Tetapi ini bukan *sexual intercost* menurut saya, ini bukan pelajaran hubungan seks, tapi ini pelajaran tentang seks. Yang sering *negative thinking*-kan kita mau menerangkan begini disangka *ngajarin* hubungan seks. Padahal sebetulnya pelajaran seks itu *just male/female*, menjelaskan bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan, bagaimana kesiapan. Jadi laki-laki itu 75 sperma

yang dikeluarkan hari ini, sebetulnya di *create* sejak 75 hari yang lalu. Jadi kalau mau menyiapkan *ya* 75 hari. Ada itu, mohon maaf ini, tukang sate itu *ngipasi* satenya itu ternyata *enggak* hamil-hamil. Setelah saya suruh *stop*, jangan *ngipasi* sate, ganti profesi, nyajikan jika makanannya saja. Ternyata langsung hamil. Karena apa, waktu *ngipasi* sate, yang di kipasi tetesnya sendiri. Sperma itukan tidak tahan panas. Jadi orang yang hobinya berendam air panas juga sulit hamilnya. Ini banyak yang sudah terlanjur punya anak saja belum tahu kan.

Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian,

Kami sedih terkait dengan dispensasi yang akhir-akhir ini menjadi *trending* topik. Kemarin di Ponorogo sampai beberapa kasus itu. Sebetulnya kami sering, mohon maaf ini karena ilmu saya ilmu dokter *ya*, kalau misalkan orang menahan hawa nafsu tidak bisa, daripada zina lebih baik dinikahkan, misalnya seperti itu kan. Tapi apa tidak lebih baik puasa, menahan diri *gitu*.

Karena sebetulnya *Allah* itu menciptakan panggul seperti ini, jadi *Allah* menciptakan kepala bayi itu seperti ini. Panggul itu diciptakan itu diameternya 10 cm. kepala bayi yang mau lewat itu diameternya pas sekali 9,9, 9,8. Kalau kurang dari 97 itu *mikrosefall*, kalau lebih dari 10 itu *makrosefall*, cacat. Jadi *Allah* itu *Subhaanallah*, sudah pas sekali menciptakannya. Yang mau dilewati 10 cm, yang lewat juga 10 cm kurang sedikit. Kalau ada anak umur 15 tahun, 16 tahun, kemudian dia hamil, *ya* memang tidak lewat, karena panggulnya masih sempit, kejevit. Kalau tinggal di kota, segera dilarikan ke rumah sakit, di operasi. Tapi kan masalahnya penduduk kita ini *Masya Allah*, yang di....tinggal jauh di pulau, di pojok gunung banyak sekali. Sehingga kematian ibu melahirkan karena masih terlalu dini, anaknya itu berat sekali. Saya sebagai dokter kebidanan sebetulnya selalu mengatakan, bahwa hamil sehat 20 tahun sampai 35 tahun. Jangan terlalu muda, kurang dari 20 tahun. Kalau sekarang undang-undang nikah 19 tahun, *ya* sudahlah di hamilnya 20 tahun, hamilnya 20 tahun, melahirkan 20 tahun.

Kemudian jangan lebih dari 35, terlalu tua itu, terlalu banyak yang cacat, mohon maaf. Jadi anak-anak kita banyak yang cacat karena apa, ibunya di atas 35 tahun sudah masih hamil lagi *gitu lho*. Padahal *Allah* itu menciptakan manusia itu *peak* itu 33 tahun. Jadi sel-sel kita itu membaik, tulang itu menjadi padat, itu sampai usia 33 tahun. Begitu usia 33 tahun, dia *mereteli* satu persatu, apa *petuses*, hilang, lemah, keropos. Jadi perempuan usia 35 tahun sudah 2 tahun meninggalkan puncak kejayaannya. Meskipun kita itu masih gagah, masih hebat, tapi sebetulnya sudah tua 2 tahun 35 tahun itu. Sehingga wajarlah kalau pohon itu sudah tua, kalau berbuah buahnya tidak sempurna. Sebetulnya ini juga bukan milik dokter, tapi *Allah lah* yang menciptakan.

Dan kita meningkatkan kualitas SDM BKKBN diberi tugas untuk menurunkan *stunting*, Perpres 72 mengamanahkan kami menjadi Ketua, Pak Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah, kami sebagai Ketua Pelaksana. dan *ya* kami sebagai Ketua Pelaksana. Seribu hari memang *clear*, bawa di dalam

1.000 hari itu ubun-ubun masih terbuka. Begitu 1.000 hari sampai 96% menutup semua ubun-ubun, sehingga otak sudah tidak punya kesempatan.

Sehingga kalau undang-undang mengamankan, misalkan *balduta* 1.000 hari ini betul-betul harus terurus betul dan mendapatkan bantuan. Mudah-mudahan bantuannya tidak harus dipilih-pilah mana yang kayak, mana yang miskin. Itu sebetulnya sangat baik, sangat bijaksanalah iya. Memang ada 4 juta yang lahir itu *ya*. Tapi kalau seandainya undang-undang itu mengamankan, harapan saya para kepala daerah, kepala desa, tidak takut memberi itu aja. Kalau *toh* sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Mungkin dengan cara begitu bahasa itu sudah bisa cukup baik untuk bisa diterjemahkan.

Barangkali itu yang yang bisa kami sampaikan, karena di dalam selama hamil, sebelum hamil, 1.000 hari ini BKKBN yang sangat berperan di situ. Karena jarak kehamilan juga penting. Dan ternyata seribu hari juga menjadi *template*-nya manusia. Jadi tidak hanya fisik menentukan *stunting* atau tidak, tapi *template*-nya manusia ditentukan di 24 bulan ini. Kalau sudah lewat *given* sudah, *ya* sudahlah. Jangan berharap kita punya anak yang hebat sekali kalau *template*-nya sudah terbentuk.

Saya kira itu Pimpinan. Dan apabila di izinkan, kami ada catatan-catatan mencermati *draft* itu, Ibu Direktur akan menyampaikan.

Mohon izin kalau seandainya masih ada waktu.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Monggo Pak.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (DR. HASTO WARDOYO, SP.OG.(K)):

Silakan, Ibu.

DIREKTUR BINA KELUARGA BALITA DAN ANAK BKKBN (DR. IRMA ARDIANA, MAPS.):

Baik.

Terima kasih banyak, Bapak Kepala, atas kesempatan yang diberikan.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Tentu yang kami hormati, Ibu Pimpinan, dan;
Para Anggota Panja RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Komisi VIII DPR RI, beserta;

Ketua KPAI beserta jajaran.

Mohon izin saya dengan Irma Ardyana, Direktur Bina Keluarga Balita, untuk men-*share screen* beberapa poin yang tadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala. *Insya Allah* ini sudah tampil di layar.

Bapak dan Ibu izin, kami menyampaikan, bahwa BKKBN melakukan semacam kajian terhadap beberapa pasal yang kalau kami kaji di sini ada 14 pasal terhadap 44 pasal yang sudah terangkum di dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Mohon izin kami menyampaikan pasal demi pasal.

Yang pertama, di dalam Bab I 'Ketentuan Umum', pasal pertama pokok pembahasan pada ayat kedua yaitu tentang 'penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah'.

Dalam hal ini kami memberikan catatan, barangkali kita juga bisa memberikan pengakuan kepada pemerintah desa.

Kemudian dalam ayat ke-5, mengenai definisi dari keluarga.

Memang ketika kami pelajari definisi keluarga yang tercantum di dalam RUU itu sama dengan definisi Undang-Undang Tentang Keluarga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang artinya ini adalah *extended family*. Tetapi definisi keluarga ini kalau kita perhatikan dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 memang berbeda, karena Undang-Undang 52/2009 tentang Keluarga ini adalah *nukleus family*, jadi keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Kemudian pada Pasal 4 ayat pertama, ini adalah tentang hak dari ibu. Kami memberikan catatan pada huruf (a) 'mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan, dan pasca melahirkan'.

Catatan kami, apakah setiap ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan memang langsung terkait dengan fungsi reproduksinya. Barangkali ini juga yang menjadi *note* tadi dari ibu Ketua KPAI.

Dan pada huruf (c) 'mendapatkan pendampingan saat melahirkan atau keguguran dari suami dan/atau keluarga'.

Catatan kami, barangkali penting sekali untuk menggarisbawahi fungsi pendampingan, apakah memang hanya diberikan saat melahirkan atau keguguran.

Kemudian pada huruf (d) 'mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas sarana dan para sarana umum'.

Barangkali di sini kami hanya memberikan masukan apakah kita perlu melakukan *rewarding* bahasa 'fasilitas' yang khusus, seakan-akan ini memberikan makna diskriminatif. Apakah lebih baik menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian pencermatan kami pada Pasal 10 ayat (1) tentang 'Kewajiban Ibu'.

Yang pertama adalah pada huruf (a) 'setiap Ibu wajib menjaga kesehatan diri selama kehamilan'. Barangkali ini juga menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala, tidak hanya pada selama kehamilan saja, tapi penting juga sebelum, selama, dan pasca melahirkan.

Kemudian juga ada kewajiban bahasanya di sini pada ayat (2) bahwa pada ayat (1) 'dilaksanakan dan ditanggung bersama oleh ibu dan ayah demi kepentingan anak dengan dukungan keluarga dan lingkungan'.

Barangkali di sini juga catatan kami adalah isu tentang bahasa pemaknaan 'ditanggung' ini barangkali kita bisa menggunakan bahasa 'dilaksanakan'. Karena jangan sampai seakan-akan ini dimaknai oleh ayah-ibu sebagai beban.

Kemudian ada juga 'bersama oleh ibu dan ayah'. Ini kami juga merujuk pada tipologi 'keluarga' sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) mungkin ini bisa di ganti 'ibu dan/atau ayah'.

Kemudian pada Pasal 10 ayat (3) 'dalam hal Ibu meninggal dunia, Ibu terpisah dari anak, atau Ibu secara medis tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban Ibu dibebankan kepada ayah dan/atau keluarga'.

Menurut kami ini kita perlu mencermati bahasa 'kewajiban' kemudian 'dibebankan', seakan-akan pemaknaannya adalah 'kewajiban' huruf (a) sampai dengan (i) itu prioritas atau utama dilakukan oleh ibu. Jadi ketika ibu dalam konteks ini meninggal dunia dan seterusnya maka dibebankan kepada ayah dan/atau keluarga. Barangkali ini kalau dirujuk dari ayat sebelumnya kita mungkin lebih konsisten, karena ini sebenarnya harusnya dilakukan secara bersama.

Kemudian pada Bab III, 'Tugas dan Wewenang'. Pasal 11, 'dalam penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertugas'.

Kami mohon izin Ibu Pimpinan dan juga bapak dan Ibu Anggota Panja, barangkali kita perlu ada pemilahan tugas pemerintah pusat dan juga apa yang menjadi tugas pemerintah daerah, dan ini kita bisa mengacu pada Undang-Undang 23 Tahun 2004. Dan kami juga sudah mempelajari tugas-tugas yang di definisikan di dalam Pasal 11, dan barangkali juga perlu ada

muatan tentang tugas pemerintah daerah dan juga pusat untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi, baik itu penyelenggara dan juga masyarakat.

Kemudian pada pasal yang sama di huruf (f) 'mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah'.

Ketika kami tadi sudah merujuk pada pasal sebelumnya, maka ketika juga kita ada semacam pengakuan dari *positioning* pemerintah desa, maka ini juga bisa dimasukkan tentang potensi penggunaan dana APBD.

Kemudian pada Bab III, Pasal 15, 'penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi'.

Kami melihat di sini, Bapak-Ibu, mohon izin juga, perlu untuk mencakup kebutuhan pendataan dari ibu dan anak yang berbasis *by name by address*, sehingga akan mudah sekali untuk dilakukan intervensi serta kebutuhan pelaporan.

Kami lanjutkan pada Pasal 16, ayat (4), 'perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pemetaan objek sasaran dan wilayah, program dan aksi kegiatan, indeks angka kematian ibu dan anak, rencana target penurunan angka kematian ibu dan anak, serta alokasi dan sumber anggaran'.

Mohon izin, Bapak-Ibu, kami juga barangkali di sini ingin sekali menyampaikan ada upaya pencegahan di mana ini menjadi prioritas sebagai dasar perencanaan yang meliputi indeks pembangunan keluarga atau *e-bangga*. Dan sebelum pada angka kematian ibu dan anak kita juga sudah bisa memprioritaskan pencegahan dalam representasinya angka morbiditas ibu dan anak. Jadi tidak hanya mortalitasnya saja.

Kemudian Pasal 18, ayat (2), disini terkait dengan pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak dilaksanakan melalui (a) sampai dengan (g), barangkali disini tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala, pemberian bantuan sosial. Dan ini tentu akan sangat tergantung dari kebijakan dan ruang fiskal yang ada.

Lalu pada ayat (4), 'ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak diatur dalam peraturan pemerintah'.

Mohon izin, Bapak-Ibu, sekiranya kita juga sudah bisa memilah tugas dari pemerintah dan juga pemerintah daerah maka tentu ini perlu ada penjabaran dalam bentuk peraturan daerah.

Kami lanjutkan pada Pasal 19, ayat (2), bahwa 'kemampuan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah pusat

dan pemerintah daerah dengan memperkuat dan memberikan dukungan pembangunan keluarga sejahtera’.

Kami laporkan bahwa di sini kita juga sudah bisa memetakan isu tentang pembangunan keluarga di mana kita telah memiliki Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Kemudian ada hal yang menarik yang kami lihat juga, kami lanjutkan pada Pasal 22, ayat (2). Pasal 22, ayat (2) ini mendefinisikan ‘pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum bagi ibu dan anak’.

Di sini dijabarkan dukungan-dukungan fasilitasnya. Barangkali kami mohon izin untuk menambahkan, fasilitas yang juga perlu disediakan adalah dukungan fasilitas sarana dan prasarana di lembaga permasyarakatan, dan juga membuka peluang tempat tertentu lainnya.

Kemudian pada Pasal 24, ayat (2), di sini pembahasannya lebih pada pengembangan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan, yang dikhususkan bagi ibu.

Barangkali mohon izin, Ibu dan Bapak, kami memberikan masukan, apakah sebaiknya kita bisa memilah edukasi yang dapat diberikan baik kepada ibu dan juga edukasi yang diberikan kepada anak. Dan tambahan untuk edukasi yang diberikan kepada Ibu adalah tentang edukasi ketahanan keluarga.

Sedangkan edukasi untuk anak ini bisa mencakup antara lain, keterampilan hidup sehat dengan menghindari seks bebas, menikah dini, dan penggunaan nafsa, kemudian penanaman nilai-nilai luhur budaya, praktik delapan fungsi keluarga, dan juga penggunaan media *digital* yang sehat.

Dan kami lanjutkan pada Pasal 25, ayat (1), ‘pemerintah pusat pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan layanan ini dan juga bantuan hukum bagi ibu’.

Barangkali menjadi catatan, tidak hanya bagi ibu, tetapi juga bisa diberikan bagi anak yang bermasalah dengan hukum.

Kemudian Kami lanjutkan, di Pasal 26.

Bapak dan Ibu.

Mengenai lingkungan sosial yang mendukung tercapainya kesejahteraan ibu dan anak. Sudah ditetapkan di sini ada beberapa kondisinya, dan mungkin kita juga bisa merujuk pada Undang-Undang 35 Tahun 2014, di mana setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata,

kemudian pelibatan dalam kerusuhan sosial, kemudian unsur kekerasan, peperangan, dan juga kejahatan seksual.

Dan terakhir catatan kami, Bapak dan Ibu mohon izin.

Pada Pasal 31. Pasal 31 ini mengurai tentang sistem data dan informasi terpadu. Dan dalam kajian kami bahan pertimbangannya, apakah memang ini kita akan bisa mengintegrasikan kebutuhan data di dalam RUU KIA ini dengan sistem informasi keluarga yang sudah dibangun, dan juga memiliki landasan yang cukup kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 49 dan juga Pasal 50, dan Undang-Undang 52 Tahun 2009 Tentang Sistem Informasi Keluarga

Ini juga sudah diterjemahkan di dalam PP 87 Tahun 2014 di mana sistem informasi keluarga ini bertujuan untuk menyediakan data, dan juga digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan dan penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana. dan pembangunan lainnya.

Demikian, Bapak Kepala, yang dapat kami sampaikan kajian terhadap RUU KIA, dan kami kembalikan kepada Bapak Kepala.

Terima kasih banyak.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (DR. HASTO WARDOYO, SP. OG.(K)):

Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian,

Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami akhiri.

Wa'alaikumsalaam warohmatulloohi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Wa'alaikumsalaam.

Terima kasih atas pemaparan dari Ketua KPAI dan Kepala BKKBN.

Ini Pak Ustad Bukhori sampai menghayati Pak, kayaknya dicatat itu tadi. Ini pengetahuan yang ini ya, yang apa, kita juga baru ada beberapa hal kemudian memang baru disadari, dan saya yakin undang-undang ini nanti implikasinya juga kepada kerja teman-teman di KPAI dan BKKBN. Dan bahkan sudah ada masukan-masukan untuk DIM ya, untuk DIM. Dan memang ini definisi 'ibu', kemudian definisi 'anak', lalu juga proporsi anggaran.

Memang bener juga kalau APBN dan APBD digabungkan nanti biasanya lempar-lemparan. Memang tupoksinya kalau bisa sampai dikanalisasi di undang-undang ini jadi tidak semua angkat tangan, benar juga itu. Ini mungkin lebih *practical ya*, karena teman-teman ini memang kerja di masyarakat bawah jadi ke gambarnya langsung dimensi praktisnya. Baguslah kita pas lah, ketika kita mengundang KPAI dan BKKBN ini untuk melengkapi gambaran yang bisa melengkapi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman di Komisi VIII, dan juga nanti dari meja Pimpinan, untuk memperdalam, merespon, atau bertanya. Dan kalau ada yang *online*, silakan juga kami persilakan setelah yang hadir fisik.

Silakan, saya buka kesempatan pertama.
Satu, Pak Ustad Bukhori, Ibu Endang, Ibu Del.
Sementara 3 dulu ya.

F-PKB (DRA. HJ. ANISAH SYAKUR):

Ibu Anisah.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya, Ibu Anisah.
Monggo, Pak Bukhori.

F-PKS (KH. BUKHORI, L.C., M.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

Pimpinan, Anggota, dan
Teman-teman Komisi VIII yang saya hormati, Atau
Panja Rancangan Undang-Undang KIA.

Sebab keliru sedikit bisa jadi KAI, bisa ke Stasiun Gambir itu ya, Kereta Api Indonesia.

Yang saya hormati teman-teman dari Kepala BKKBN,
KPAI, yang masing-masing menghadirkan personilnya dengan lengkap.

Ini Mbak AI sudah warnanya *full* biru ini, luar biasa. Kalau Pak Dokternya kan Memang agak *orange-orange* merah-hitam. Terima kasih, Dok.

Saya sangat senang sekali mendapat pemaparan dari dua lembaga ini, bahkan semestinya seperti BKKBN, karena memang dia juga sudah punya undang-undang yang bersifat organik, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Ini memang sangat bersinggungan kuat ini. Mestinya BKKBN bisa juga menjadi pihak yang ikut membahas mestinya kalau Pemerintah. Tapi yang ditunjuk.

Justru maksud saya semestinya Pemerintah menyampaikan surpres, ini salah satu lembaga yang kompeten di dalam membahas konteks ini. Tidak hanya di Kementerian PPPA. Tapi BKKBN kalau saya melihat dari *capture, big capture*-nya tadi itu, saya kira memiliki ruang yang sangat kuat, sebagaimana di teman-teman KPAI juga memiliki persinggungan yang sangat kuat, sehingga ketika ikut di dalam panja memang pembahasan akan menjadi semakin menyempurnakan. Ini penegasan saya. Tapi apakah surpres itu di rubah atau di perbaiki, ini tentunya tugas Ibu Ketua, *toh* ternyata rahimnya sama.

Saya berterima kasih pertama kepada ketua KPAI, ini banyak sekali menyoroti terkait dengan masalah postur anak kita hari ini, yang menurut saya memang cukup memprihatinkan, bu ya. Tadi disampaikan 2 atau 1 pekan terakhir 2 video yang sungguh saya mendapatkan keluhan dari masyarakat yang sangat menyedihkan, ramai-ramai mereka minta dispensasi nikah, karena hamil duluan. Lalu kemudian sebelumnya terjadi suatu pesta disko atau pesta apa itu, yang budaya untuk di halaman SMP atau SMA itu. Itu Jawa Timur. Jadi pesta untuk dansa laki-perempuan berseragam sekolah rame-rame di halaman sekolah. Ini juga sesuatu yang menyedihkan. Itu menyempurnakan postur anak Indonesia kita.

Dan kalau kita lihat juga tidak sedikit ya anak-anak yang masih kategori usia di bawah atau jauh di bawah 18 tahun, itu juga terlibat sebagai pelaku kejahatan. Nan itu saya masih belum melihat datanya secara lebih rinci anak sebagai pelaku kejahatan walaupun masuk ada di dalam tadi itu terkait dengan hukum.

Dan kalau kita lihat misalnya di berbagai undang-undang yang berserak itu misalnya, kalau di Undang-Undang Pedata (KUH Perdata), usia anak sampai 21 tahun. Kalau kita lihat Undang-Undang Peradilan Anak, 18 tahun. Kalau kita lihat Undang-Undang Perkawinan, 19 tahun. Kalau kita lihat Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, 18 tahun. Ini saya kira merumitkan saya. Saya makanya kemudian ingin bertanya kira-kira dari KPAI ini bisa tidak memberikan sebuah satu gambaran anak yang sebenarnya perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan kesejahteraan ke depannya, tidak kaitan dengan hukum, itu sampai usia berapa.

Misalnya kayak di Amerika, itu mereka yang mendapatkan *adjustment* khusus itu di bawah 13 tahun misalnya, tidak sampai 18 tahun. BKKBN tadi menyampaikan, jadi yang perlu mendapat perhatian untuk mencegah *stunting*, tadi kan 1.000 hari ya, kurang lebih 2,7 tahun ya, 2 tahun setengah lah. Berarti totalnya dua, 24 bulan ya, 2 tahun ya, *pas lah*. 2 tahun itu sama

dengan konsepsi *Qur'an*, menyusui 2 tahun. Saya kira ini, sebelum ditemukan itu sudah ada konsep terdahulu, itu keren banget kalau percaya *Qur'an*. Jadi ini saya kira-kira kembali ke teman-teman KPAI, kira-kira berapa *ya* usia yang sampai 12 tahun kah atau 12 tahun.

Saya ingat betul ketika tahun 2010 membahas tentang Undang-Undang Peradilan Anak itu, begitu kita tetapkan 18 tahun, beberapa bulan berikutnya ada anak-anak terlibat pembunuhan, itu membunuh, itu usia 12 tahun. Pusing juga kepala kita. Bagaimana misalnya terlibat bunuh membunuh, dia melakukan pembunuhan anak SD kelas 6. Dan sekarang datanya sangat banyak sekali sebenarnya, itu kalau kemudian dilihat.

Kalau tadikan anak sebagai korban, anak sebagai pelaku. Karena itu menurut saya, tadi kalau di BKKBN itu menarik tadi, perlu ada perlu ada pasal yang meletakkan di situ ada pasal pra menjadi ibu, pra konsepsi tadi itu, saya kira itu belum ada di pasal ini. Pra konsepsi menarik itu, karena pra konsepsi ini memberikan sebuah satu gambaran utuh tentang sebuah pernikahan dan konsekuensinya.

Bahkan di beberapa negara tertentu, di Negara Arab saja misalnya, sekarang sudah mulai, ketika mau menikah itu ada tes kesehatan, sehingga ketika terjadi perkawinan itu adaantisipasi kemungkinan penyakit yang akan dideritanya. Itu adalah bagian-bagian menarik yang sebenarnya tidak bertentangan dengan budaya keagamaan kita maupun budaya masyarakat. Jadi saya kembali lagi tadi itu yang pertama.

Yang kedua, baik dari teman-teman KPAI maupun BKKBN ini memberikan sebuah satu penegasan, bahwa untuk membangun kesejahteraan atau untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak ini tidak bisa lepas dari keluarga. Meskipun keluarga ini definisinya tidak sebagaimana definisi yang terlalu sempit, kan keluarga bisa saja hanya terdiri seorang bapak, atau bahkan hanya terdiri seorang ibu, yang pernah atau tidak pernah kawin, atau kemudian bahkan dia menjadi korban, itu juga keluarga menurut saya. Kalau didefinisikan itu, kalau itu, maka berarti kan anak yang kita lindungi, yang kita mendapatkan sebuah apa peningkatan kesejahteraan, berarti setiap anak biologis, saya setuju itu. Apakah asal-usulnya itu urusan lain, tapi anak ini tidak punya dosa.

Jadi dengan demikian, menurut saya di definisi 'ibu' memang menjadi masalah ketika kemudian ibu hanya merupakan seorang diri yang tidak ada kaitan dengan keluarga. Dan ini saya kira juga penegasan sekali lagi, memang definisi 'ibu' di dalam RUU kita memang perlu mengalami satu perbaikan. Bisa saja misalnya ibu adalah seorang perempuan bagian dari keluarga yang melahirkan dan seterusnya misalnya, supaya ada kaitan tanggung jawab seorang laki-laki. Apakah laki-laki di sini sebagai suami, ataukah mantan suami, ataukah sebagai pelaku korban.

Jadi saya kira itu juga harus dilibatkan. Jangan sampai penanam saham lalu kemudian tinggal gelanggang. Jadi adanya anak, kan tidak

mungkin kan kayak kambing, tidak bisa, pasti ada pemilik sahamnya. Pemilik saham itu harus dilibatkan dalam konteks tanggung jawab. Karena itu ketika mendefinisikan 'ibu' jangan dipisahkan sendiri. Sebab kalau ketika 'ibu' diri sendiri maka itu sebenarnya sangat *happy* bagi laki-laki. Jadi itu kira-kira pertama.

Yang kedua, ini saya sangat senang sekali terkait dengan apa namanya ada kaitan dengan perhatian khusus kepada ibu hamil. Walaupun selama ini ada *ya*, di Posyandu dan seterusnya itu ada. Tetapi belum merata. Dan itu menarik tadi itu ketika diusulkan perlu di *endorse* dari APBDes. Memang APBDes ini saya kira juga cukup strategis dalam konteks ini. Sebab kalau ini hanya dibebankan kepada APBD, itu ternyata tidak merata. Sehingga lebih bagus nanti transfer daerahnya khususnya ke desa, tulis diperbesar khusus untuk itu ketimbang kemudian di daerah nyangkut ini, saya kira akan lebih sampai. Di situ sebenarnya peran BKKBN menjadi lebih kuat itu. Itu ada relevansinya kenapa bkkbnk masuk di dalam panja itu.

Yang ketiga, terakhir, ini kalau *stunting* ini saat ini sudah 24,4% *ya*, ini mengkhawatirkan sekali *ya*, jadi mengkhawatirkan sekali. Maka kembali kepada tadi yang disampaikan, bahwa pembangunan keluarga adalah pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa. Ini saya kira perlu saya garis bawahi, kami apa namanya, meng-*endorse* atau setuju dengan ini, memang berangkatnya dari keluarga nanti. Sehingga saya berharap Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak itu bukan merupakan rancang undang-undang kepada ibu sebagai *personel* yang tidak ada bagian dari keluarga, tetapi bagian keluarga. Sebab apakah itu keluarga seorang diri maupun seorang yang lengkap dan seterusnya.

Dan yang terakhir, saya terima kasih ini mendapat masukan banyak, masukan-masukan secara teknis ini. Terima kasih banyak masukan-masukan sangat bagus. Saya kira ini panja juga akan mengkaji dengan betul dalam konteks ini sebagaimana catatan kritis teman-teman BKKBN juga akan menjadi catatan.

Terima kasih, Bapak Ibu sekalian, demikian.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Wa'alaikumsalaam.

Inilah hebatnya Pak Ustad, Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak jadi balik ketahanan keluarga. Nanti ini akan jadi diskusi kita.

Selanjutnya, ini tadi dua-duanya sudah berdiri tangannya, saya *enggak* tahu mana dulu. Berarti yang dulu Ibu Del dulu, baru Ibu Endang, lalu Pak Kyai Maman.

Silakan, Ibu Del.

F-NASDEM (DRA. DELMERIA):

Terima kasih Pak.
Terima kasih, Ibu Ketua.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

Yang kami hormati, Ibu Ketua, beserta;
Pak Wakil Ketua,
Seluruh Anggota;
Bapak Kepala BKKBN, beserta;
KPAI yang kami banggakan.

Pada sore hari ini kami sangat berbahagia ada penambahan wawasan dari BKKBN. Yang selama ini kita tidak tahu dengan persiapan seperti apa pranikah, hari ini kami berbahagia menambah wawasan kami, ada perkawinan untuk perempuan di umur 35 *stop* melahirkan. Saya pikir kemarin itu kalau saya wanita karir, saya ingin nikahnya di umur 35, biar karir saya tercapai dulu. Tapi kebetulan sebelum 35 saya sudah *stop* Pak. Tapi kalau saya kenal sebelum itu, saya pengen belajar dengan Bapak, karena Bapak tahu persis. Kalau sebelum ini saya kenal, saya akan bertanya "Pak bagaimana saya bisa melahirkan anak perempuan", karena kata Bapak tadi seorang perempuan harus melahirkan anak perempuan satu.

Kebetulan saya *nggak* punya anak perempuan, saya melahirkan anak laki-laki, tiga-tiganya. Saya sedikit agak kecewa tadi, kalau saya tahu kemarin saya bertanya bagaimana saya mau punya bibit perempuan. Sudah tidak bisa, udah *menopause*. Harus mencarikan suami istri lagi biar punya anak perempuan, itu solusi yang terbaik. Tapi apakah seorang perempuan Ikhlas untuk suaminya.

Sekarang saya tanya kepada Bapak, tentu pertanyaannya begini kepada bapak, seorang suami umur berapakah yang sehat mau punya istri lagi?, Itu pertanyaannya, seorang laki-laki. Sekarang kalau perempuan umur 35 yang sehat *stop* melahirkan. Seorang suami, biar Pak Bukhori tidak menambah lagi ini Pak, seorang suami umur berapakah dia *stop* untuk punya istri lagi. Itu pertanyaan untuk Pak Bukhori, biar tidak nambah lagi dia Pak, "yang keberapa begitu pak?". Itu pertanyaan saya, soalnya pertanyaan saya tadi sudah di tanya Pak Bukhori Pak. Itu yang akan saya tanyakan, karena Pak Bukhori itu sudah *ancang-ancang* supaya dia punya anak seperti apa yang Bapak sampaikan tadi.

Itu yang mau saya tanya, kalau untuk seorang suami *stop*-nya umur berapa untuk anak dia sehat. Kalau seorang istri umur 35, saya sudah *stop* di umur 35 dengan 3 anak laki-laki. Bisa juga nanti anjuran kita salah satunya anjuran jadi catatan, itu biar ibu-ibu itu tahu, bahwa anjuran kita di undang-

undang tersebut biar di undang-undang itu tercantum, bahwa seorang perempuan biar dibaca dalam undang-undang itu, biar anak-anak kita yang berkarir tidak melalaikan untuk nikah dia. Jadi dia biar nikah sebelum. Karena anak-anak sekarang sibuk dengan karirnya, dia lalai untuk nikah. Termasuk anak laki-laki kita pun di rumah.

Termasuk anak saya juga Pak, anak nomor dua. Anak nomor satu sudah nikah, anak nomor dua belum nikah, udah umur 32 tahun belum mau nikah. Adiknya dengan umur 27 sudah nikah, laki-laki. Jadi yang nomor dua umur dua, umur 32 belum menikah, tapi adiknya umur 25 sudah tamat S2 nikah umur 27, sudah punya anak. Jadi karena kadang-kadang cari karir. Jadi kalau di undang-undang itu juga bisa dicantumkan biar wanita-wanita karir itu tidak berkarir dia.

Jadi ada himbauan kita di undang-undang tersebut 'dia harus', karena dia baca bahwa umur 35 tidak bagus untuk punya anak. Bisa kita cantumkan undang-undang kita tersebut. *Kan* kita anjurkan juga di undang-undang kita tersebut bahwa ibu yang bagus melahirkan *stop* di umur 35. Terima kasih banyak Pak, bisa kita masukkan di undang-undang kita tersebut.

Untuk KPAI, dari uraian KPAI tersebut kita untuk menyusun RUU kita, undang-undang kita, kita minta agak sedikit fokus. Jadi ada hal-hal yang agak fokus kita masukkan. Jadi tidak terlalu umum. Jadi waktu kita pembahasan jadi kita tidak terlalu, ada poin-poin yang detail yang bisa kita tambahkan waktu pembahasan. Jadi tidak terlalu umum. Hal yang disampaikan di KPAI dalam poin-poin mana yang harus kita tambahkan di DIM kita nanti. Jadi *enggak* terlalu umum. Jadi jangan terlalu sulit kita memasukkan di mana-mana penambahannya nanti. Kalau dalam uraian tadi agak terlalu umum, kemana harus kita tambahkan, dan di mana tempat-tempat yang harus kita tambahkan. Jadi agak fokus tujuan-tujuan yang harus kita tambahkan. Jangan terlalu melebar kesana-kemari.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih banyak.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Sebelumnya, izin saya perpanjang dulu.

Ini selalu panjang ini kalau ngobrol begini ini.

Jadi 16.30 ya. Saya yakin ini masih panjang ini.

**(WAKTU RAPAT SETUJU DIPERPANJANG HINGGA PUKUL 16.30 WIB))
(KETUK PALU 1 KALI)**

Ini *deg-degan* juga pertanyaannya, Ibu Del, kalau jawabannya tidak *pas* ini. Dan ini saya jadi ngerti juga ini, Pak Bukhori *pengen* ke bawa ke sana, *pengen* ke bawa ke sini.

Silakan, Ibu Endang.

F-PG (HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.AG., S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Rekan-rekan Anggota Komisi VIII;
Ketua KPAI beserta seluruh anggota divisinya;
Pak Kepala BKKBN beserta jajarannya.

Jadi sangat menarik sekali, justru kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan BKKBN, seperti *whatsapp* saya di grup, mestinya BKKBN itu adalah mitra kerjanya Komisi VIII. Karena kan ini ada Kemen PPPA-nya nyambungnya di Kementerian Perempuan dan Anak.

Kemudian, karena ini adalah dengar pendapat yang berkaitan dengan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, sebetulnya memang *enggak* ada salahnya apa yang disampaikan Pak Bukhori, kalau kita bicara ibu dan anak kita tidak bisa lepas dari peran keluarga. Jadi tidak mungkin kan kita hanya ngomong ibu dan anak, meskipun ada di antaranya yang *single parent, single parent* ada. Tetapi anak lahir, anak bahagia sejahtera, karena tidak *stunting*, dan sebagainya, itu juga tidak lepas dari peran keluarga memang.

Kita melihat kalau persoalan perempuan dan anak di sini berkaitan dengan rancangan undang-undang, sementara aturan yang ada ini sudah apa ya, aturannya itu tersebar ke mana-mana. Ada berkaitan juga dengan pendidikan, di kesehatan, di Kementerian Agama. Jadi hampir ini semuanya menyebar. Tadi bagaimana masukkan ini yang secara tidak langsung, Bapak Kepala BKKBN, untuk misalnya mencegah *stunting* kan tidak hanya kerja Bapak sendiri, bisa juga melalui pendidikan. Tokoh-tokoh agama ketika menyampaikan *syiara*, ini *kan* otomatis masuk untuk mencegah itu. Termasuk mencegah kekerasan seksualnya, KDRT nya, jadi kan semua lintas. Jadi kan tersebar ke mana-mana. Makanya saya bilang ini nyambungnya sebetulnya adalah dengan Komisi VIII, karena Kementerian Perempuan dan Anak ini sebagai koordinator.

Untuk itu mungkin saran apa ini dari Bapak, agar supaya sebaran undang-undang di Pemerintah ini agar supaya bisa fokus di Rancangan Undang-Undang Ibu dan Anak yang bagaimana agar supaya fokus *gitu*, yang tadi saya sampaikan tersebar, sementara kebutuhan masyarakat saat ini ada hukum adat dan berbagai macamnya ini juga ada di antaranya yang berkaitan juga dengan BKKBN yang tidak bisa ditembus BKKBN tentang hukum adat itu tadi untuk ibu dan anaknya. Kira-kira masukannya apa ini yang perlu bagi kita agar supaya dalam penyusunan undang-undang itu bisa komprehensif. Kita tentunya ingin membuat undang-undang ini tentunya adalah yang paripurna untuk kesejahteraan masyarakat, yang terbaik. Meskipun pasti ada pro dan kontranya.

Sementara kalau kita melihat perlindungan, saya belum membaca menyeluruh rancangan kita di DIM ini, tentunya harus ada perlindungan, karena itu tadi, ibu dan anak, agar supaya perempuan dan anak perlindungannya bisa jauh lebih maksimal dari, yang paling kelihatan nyata adalah dari sisi kekerasan tentunya. Meskipun sisi kekerasan ini juga bisa kita kurangi melalui tadi sebaran dari berbagai *stake holder* yang saya sebutkan.

Dan yang tidak kalah penting ke depan, kita melihat memproyeksikan perlindungan ketahanan ibu dan anak agar supaya anak di masa-masa emasnya itu mendapatkan perlindungan maksimal dengan kondisi pemerintah, bukan saja Indonesia, tetapi kita khususkan di Indonesia. Mulai beberapa tahun, sampai 2030 atau 2045, dengan kondisi saat ini bisa tidak ketercukupan gizi misalnya.

Untuk mencapai anak berkualitas dengan baik kan diawali tadi berapa bulan sebelum pembuahan, ini perlu penyampaian secara *massive* kepada masyarakat agar supaya anak-anak yang akan lahir itu nantinya akan berkualitas dengan kondisi saat ini. Mungkinkah itu Pak?. Kalau tidak mungkin, tentu apa jalan keluarnya?. Jika mungkin tambahan solusi terbaiknya apa?. Kita ingin mendapatkan masukan seperti itu, karena kita tidak berharap generasi kita mendapatkan generasi kita kekurangan gizi. Karena saat ini Bapak sudah tahu seluruh dunia pasti akan perang untuk bahan makanan, ini yang kita khawatirkan tadi itu Pak.

Kemudian yang untuk KPAI kita berharap ada masukan yang lebih spesifik berkaitan dengan ini. Kalau Penanganannya saya kira sudah, tetapi nanti akan kita lihat, dengan kondisi *real* saat ini anak-anak yang mengalami, anak-anak yang saat ini memang sedang di *gradasi* moralnya sudah nampak, tentu saja apa masukannya untuk RUU ini dengan penyebaran persoalan RUU itu bermacam-macam di segala sektor kementerian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Selanjutnya Pak Kyai Maman.

F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

Pimpinan, dan;
Seluruh Anggota Panja;
Ketua KPAI, dan juga;
Bapak Kepala BKKBN beserta seluruh jajaran.

Undang-undang ini memang diusulkan oleh fraksi kami, Partai Kebangkitan Bangsa, dan kami berharap bahwa di dalamnya memang

tercapai kesejahteraan untuk ibu dan anak. Tetapi ada kekhawatiran kalau kita lihat secara substansional undang-undang ini ada 3 hal yang memang saya minta dari KPAI dan juga BKKBN bagaimana caranya poin-poin di pasal-pasal tersebut tidak lalu mengarah kepada *domistifikasi* perempuan, ini jadi bahaya. Karena saya dengan Ibu Margaret dan kawan-kawan misalnya, berjuang untuk *gender equality*, dimana *FDG's* nomor 5 mensyaratkan kepada kita bagaimana mengakhiri segala bentuk diskriminatif pada perempuan, menghapus segala bentuk kekerasan, menghapus praktek bahaya kepada perempuan, termasuk pernikahan dini dan lain sebagainya, menghargai pekerjaan mengasuh.

Sehingga di poin undang-undang ini kita belum bicara juga, misalnya soal cuti untuk ibu yang mengasuh, itu kan selalu menyasar kepada yang kerja. Sedangkan yang dalam tanda kutip 'dia tidak bekerja', padahal dia pekerjaannya banyak, karena tidak punya pekerjaan di luar rumah, itupun harus menjadi perhatian, dan itu dari mana negara mengeluarkan ini sehingga tidak juga membuat ibu-ibu itu tidak mendapatkan penghargaan dari undang-undang ini.

Termasuk juga dalam *FDG's* kita tahu ada menjamin partisipasi penuh. Bagaimana mungkin misalnya hanya Norwegia memberikan cuti panjang, sementara negara-negara lain tidak ada cuti yang sepanjang ini. Termasuk juga memberikan akses yang universal.

Jujur saja perempuan-perempuan sekarang yang saya lihat itu justru, contoh putri saya lah, saya udah punya cucu Pak, putri saya itu baru melahirkan sebulan aja dia sudah aktif di perusahaannya, dia sudah aktif memimpin pesantrennya, dan sebagainya. Saya bilang "Teh, ini belum saatnya". Dia bilang "justru dengan *domistifikasi*, istilah dia itu, kami jadi tidak tenang". Undang-undang ini harus bisa menyasar jangan sampai lalu tiba-tiba menjadi pembenaran terhadap *domistifikasi* perempuan.

Yang kedua, kami minta masukan penguatan. Terima kasih BKKBN tadi misalnya pasal per pasal. Tapi ada pasal-pasal yang masih dianggap oleh kami multi tafsir. Misalnya soal '*bertumbuh kembang secara wajar*', secara wajar, itu wajar apanya?. Paling tidak kita ingin di undang-undang ini ada jelas soal bahwa dia bertumbuh kembang secara sehat, dengan gizi yang terpenuhi, dan lain sebagainya.

Di poin terakhir saya ingin mengatakan, saya takut kalau undang-undang ini tidak dengan jeli kita bikin, padahal target di komisi ini, terima kasih Pimpinan, Ibu Diah, Pak Marwan Dasopang, kita ingin di periode ini kita menyelesaikan undang-undang ini. Tapi jangan juga terjebak kepada pola *ibuisme* atau *partirarki* seperti yang ada yang terjadi di zaman dulu orde baru. Jadi kita melihat peran ibu itu betul-betul jadi, dalam istilah orang Sunda *nya adulang*, jadi dipeluk, di sejahterakan, oleh undang-undang ini. Tapi sebenarnya itu sudah keluar dari kodrat keibuan yang sebenarnya lebih maju, lebih progresif, dan lain sebagainya. Sekali lagi kami ingin meminta masukan yang lebih spesifik seperti yang barusan teman-teman BKKBN memberikan

spesifik. Tetapi paling tidak kita jangan terjebak kepada tiga poin yang saya sebutkan tadi. Ini penting bagi saya bagi kami semuanya, sehingga undang-undang ini jangan sampai menjadikan kita semangat dengan kata-kata 'kesejahteraan ibu dan anak' tapi kalau kita lihat dari beberapa hal justru ini membuat domestikasi, multi tafsir yang tidak bisa dijelaskan, dan akhirnya memberatkan siapa yang akan melaksanakan undang-undang ini, termasuk budaya *patriarkis* yang muncul kembali dan lain sebagainya.

Jadi saya mohon masukkan yang lebih spesifik pasal per pasal seperti yang dilakukan teman BKKBN. Saya terima kasih KPAI memberikan batasan, siapa Ibu, siapa anak, dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar terminologi yang mengarah kepada biologis, di satu sisi psikologi sisi lain, dan sebagainya, tapi harus menyentuh semuanya.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Selanjutnya, Ibu Anisah Syakur.
Silakan, Ibu. Itu masih di *mute*.

F-PKB (DRA. HJ. ANISAH SYAKUR):

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

Pimpinan, beserta;
Anggota Panja yang saya hormati;
Dari KPAI, dan juga dari;
BKKBN beserta seluruh jajarannya yang saya hormati.

Saya langsung saja, bahwa apa yang sudah disampaikan oleh KPAI dan BKKBN tadi itu merupakan bagian yang sangat luar biasa untuk menyempurnakan dari pada RUU KIA ini. Saya melihat tadi banyak hal-hal yang disampaikan, sampai-sampai ada acara rekomendasi, ada catatan-catatan yang itu semua juga harus menjadi bahan pemikiran kita bersama dalam penyempurnaannya.

Kami berharap dari undang-undang ini tidak hanya sekedar menyelesaikan permasalahan yang tadi sudah banyak disampaikan betapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, terutama yang terjadi bagi anak-anak kita, itu tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana kita juga mengantisipasi terhadap terjadinya masalah tersebut. Misalnya kalau kemarin kita tahu di Ponorogo sampai banyak anak-anak SMP yang datang ke KUA untuk segera dinikahkan dini karena terjadi hamil di luar nikah, maka hal seperti itu bagaimana kita cara mencegahnya.

Tadi sedikitnya dari KPAI sudah memberikan masukan, bahwa asas kesejahteraan itu juga harus mencegah terjadinya perkawinan usia dini, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, serta meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada mereka. Ini kami berharap hal-hal semacam ini bukan hanya merupakan catatan-catatan normatif, tapi bagaimana kita berupaya agar ke depan apa yang sudah terjadi pada saat ini tidak akan terjadi lagi, paling tidak mengurangi terhadap kejadian-kejadian yang sekarang ini sangat kita prihatinkan. Ini yang kami harapkan.

Termasuk dari BKKBN tadi kami juga setuju yang dibahas itu bukan hanya ketika ibu itu nikah dan setelah nikah, tapi juga pra nikah itu juga harus dimasukkan. Ini sebagai satu antisipasi bagaimana kesejahteraan ibu dan anak itu betul-betul dapat terwujud secara utuh, secara sempurna, sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama.

Saya kira Ibu saja tambahan kami. Akhirnya,

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Wa'alaikumsalaam.

Masih adakah di *virtual*?

Baik, ini Ibu Itje, cukup? Ada yang lain?.

Kalau begitu kami persilakan dari meja pimpinan. Tadi kan yang mimpin Ibu Diah, suara saya, di suara Ibu Diah tadi mempersilakan saya.

Baik, terima kasih.

Pak Kepala BKKBN, Ibu Ketua KPAI, beserta jajaran.

Senang sekali bertemu. Kalau KPAI itu mitra kami, Pak Hasto. Tapi baru ketemu sekarang ini setelah terpilih, dan kita senang. Dan mereka sudah musyawarah baru ketemu, mestinya ketemu kenalan dulu, kenalan siapa pimpinannya. Tapi ternyata langsung kerja.

Kemudian, terima kasih menghadiri undangan kami di Komisi VIII. Karena BKKBN bukan mitra kami. Sekalipun kata Ibu Endang tadi itu, seolah-olah ini mitra kita ini BKKBN ini. Sedikit sekali urusan kesehatan di BKKBN, sebagian besar sosial sebetulnya, dan itu selalu kita bicarakan di sini.

Saya senang mendengarkan RDP kita hari ini, sempurna rasanya memberikan bobot terhadap Komisi VIII untuk menyempurnakan undang-undang ini. Kalau KPAI berbicara tentang berbagai hal *problem* kita tentang anak terutama, dan juga Ibu, sementara tadi di BKKBN juga mengemukakan

persoalan berbagai hal. Tetapi secara rinci menjelaskan pasal-pasal, itu membantu kami sekali. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa pemahaman kita terhadap undang-undang ini jangan *melenceng*. Ini sasaran kita ibu dan anak, itu jangan keluar dari situ. Mau kita apakan ini ibu dan anak, mau kita sejahterakan. Karena, memang ini harapan kita ke depan. Jangan dibalik, ini urusan 'ibu dan anak' *kok* menjadi 'keluarga' itu. Jadi nanti itu ada keluarga di sini, keluarga di sini, itu semakin banyak itu nanti. Tidak begitu. Persoalan menopang ini adalah keluarga *iya*, itu unsur-unsur. Nanti ada keluarga, ada pemerintah, ada siapa-siapa. Yang mau di sejahterakan itu bukan keluarga. Kalau di keluarga nanti yang mau di sejahterakan itu justru terbalik.

Tapi kami belum pernah di sebut, baik KPAI, baik juga BKKBN, kira-kira undang-undang ini nanti bisa memaksa tidak. Katakan umpamanya Ibu Anisah Syakur berbicara, atau yang lain juga tadi berbicara, ketidakmampuan kita memberikan pendidikan, ketidakmampuan kita membentengi anak-anak. Karena anak-anak tadi kan umur 18, itu hamil di luar nikah, dan hamil belum saatnya untuk hamil. Itu karena ketidakmampuan kita. Apakah nanti unit yang tidak bisa menjaga ini bisa diperingati atau malah dipidana?. Apakah undang-undang ini hanya sebuah administrasi saja yang memudahkan Pak Hasto nanti di BKKBN menopang kinerja ini perangkat undang-undang? Atau bahkan memang kita nanti akan membuat satu peringatan bagi orang-orang yang menghambat kesejahteraan untuk ibu dan anak.

Saya membaca, membaca undang-undang ini memang belum mengarah kepada undang-undang kita ini menjadi *lex specialist*. Karena memang kalau terkait dengan pidana sudah diatur di KUHP. Yang terkait dengan anak, terkait dengan ibu, itu sudah diatur undang-undang pidananya. Tapi kalau jika ini bagian dari penguatan, kita harus ada *lex specialist*-nya, ada pidana tambahan di luar KUHP. Umpamanya kalau butuh rehabilitasi terhadap sesuatu objek, tadi itu ibu atau anak, harus dirampas kekayaan dari seseorang untuk rehabilitasi itu selain dari negara. Itu mungkin *nggak* itu di kita lakukan dengan dengan kebutuhan kita untuk menjaga atau melindungi anak, atau bahkan sampai terdidik dengan baik. Mungkin itu nanti yang agak rumit kita di dalam pembahasan sehingga undang-undang ini punya daya ikat.

Kalau dulu rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang menjadi tindak pidana kekerasan seksual itu ada pemaksaannya, ada pidananya di situ. Di sini ini kita butuh atau tidak?. Kalau tidak butuh tentu ini hanya merangkum berbagai undang-undang yang sudah ada menjadi satu paket satu undang-undang yang menyeluruh bisa sempurna tentang ibu dan anak.

Kami masih butuh pemikiran, walaupun nanti tidak lagi kita undang Kepala BKKBN ke sini, kami akan meminta saran dan pendapat baik tertulis atau yang lain. Kalau KPAI mungkin bolak-balik kita undang juga boleh ini, bolak-balik bolak-balik kita undang boleh. Tapi kalau BKKBN, Tapi Ibu Diah tadi kayaknya menarik ini kalau Pak Hasto kita bolak-balik di sini, kita bawa di sini.

Nah kami kira itu Pak. Tentu kalau kita mau berdiskusi panjang ada yang setuju dengan pendapat BKKBN, setuju dengan pikiran KPAI,. Tapi bukan itu yang kita maksudkan hari ini, Ibu Ketua Panja. Pemikiran mereka saja kita rangkum saja dulu. Nanti pada saat pembahasan DIM itu sudah kita masukkan menjadi bahan-bahan. Seperti yang disebutkan oleh Pasal 1 pikirannya ini, yang kita butuhkan ini, ini sebetulnya ini hebat ini Pak Hasto ini sehingga sudah masuk ke dinding, itu memudahkan kita.

Terima kasih.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Marwan.

Biasanya diskusi begini ini hanya bisa dibatasi dengan waktu Pak. Kalau tidak, tidak selesai. Menarik begitu ya, selalu menarik. Dan itu tadi, *Teh Ai*, berarti kita butuh selamatan.

Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan juga ini.

Pertama, ini *kan* teman-teman ini *kan* ada di lapangan, artinya KPAI biasa *ngurusin* kasus-kasus, advokasi, atau juga *policy*, sedangkan Pak Hasto banyak dengan teman-teman BKKBN juga pasti problematika, menyangkut kesehatan reproduksi, itu pasti ada dimensi sosialnya juga, sehingga terima kasih sudah dengan beberapa hal dicermati. Jadi memang ini RDPU ini sangat bermanfaat untuk masukkan-masukan bagi kami, yang tidak tadinya kita tidak *notice*, tidak menyadari, dengan penjelasan Bapak-bapak dan Ibu-ibu kita jadi menyadari beberapa hal.

Tapi memang yang tidak mudah kadang membangun undang-undang ini menyusunnya itu masalah satu, paradigma. Karena perspektif bisa beragam. Dan yang kedua, memang kita harus *pointing* beberapa konsistensi kita, supaya logika konstitusinya atau logika undang-undangnya tidak berbeda dengan undang-undang lain. Pendekatannya saya lihat bukan *lex specialist*, tapi integratif, jadi menyatukan berbagai komponen menyangkut ibu dan anak, yang nantinya kita berharap ini akan jadi memperkuat kebijakan-kebijakan, sekaligus penganggaran, untuk perlindungan dan pelayanan perempuan, khususnya ibu dan anak itu yang mempunyai peran itu. Tapi ternyata tadi ada kondisi biologis, ada kondisi sosiologis. Atau misalnya juga ada ibu tapi di dalam pernikahan Sirih, walaupun kita tidak tidak tercatat dalam negara. Itu problematika di lapangan.

Saya ingin tanyakan satu ini yang cukup penting. Kalau misalnya, ini korelasi ya, tadi kan ada ASI eksklusif 6 bulan, itukan yang logika kemudian yang dipakai untuk kenapa cuti 6 bulan, si Ibu bisa memberikan ASI eksklusif. Apa sih pentingnya masa 6 bulan itu bagi penumbuhkembangan anak?, itu

satu. Dan kira-kira konsekuensinya kalau misalnya itu tidak dipenuhi, inikan sering kali ditanya orang “kenapa sih harus 6 bulan?, kenapa tidak 3 bulan?, kenapa tidak 4 bulan?”. Atau nanti secara praktis ada hal-hal lain, ini yang sekarang jadi perdebatan yang cukup mengundang banyak pertanyaan masyarakat khususnya. Ini kira-kira metode-metodenya bagaimana dalam kita memenuhi masa cuti melahirkan 6 bulan.

Nah terus yang kedua menyangkut kebijakan. Kalau undang-undang ini jadi, itu kira-kira yang terbayang bagi teman-teman KPAI dan juga BKKBN itu dampaknya akan seperti apa bagi kerja-kerja di tengah masyarakat, yang kebayangnya bagaimana *gitu*.

Terima kasih, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari kami.
Silakan.

KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (AI MARYATI SOLIHAN, M.SI.):

Terima kasih, Pimpinan.

Ternyata betul ya, semakin sore semakin mantap ini, pertanyaannya berbobot semua. Entah berapa kilo ini. Dan betul sekali, di awal saya mohon maaf sekali, ini belum menyampaikan sebuah usulan berdasarkan *draft* aturan perundangan, jadi ini akan menyusul.

Kalau tadi pimpinan bilang bisa bolak-balik ke Komisi VIII, ini akan menjadi program kami selanjutnya, secepatnya. Sehingga bukan hanya perspektif dan *standing position* kami untuk hadir di sini melaporkan hasil pengawasan, akan tetapi kami secara konstruktif tentu akan memberikan usulan-usulan, baik secara substansi, redaksi, dan kemudian apa yang memang sudah menjadi pemikiran dan sudah menjadi hasil-hasil pengawasan kami tertuang dalam *draft* yang lebih teknis, baik.

Ini beberapa pertanyaan yang sungguh menggugah, kami pun belajar banyak ini, Pak kepala BKKBN, atas gambaran-gambaran yang sangat apa, nyata ketika situasi anak-anak kita hari ini begitu kuat dihantui, kalau bahasanya mungkin merosotnya moralitas yang kemudian juga dampak patologis yang sedemikian luar biasa. Dan kami menyebutnya di sinilah justru bersarangnya sedemikian hebatnya pelanggaran hak anak. Bahkan situasi perlindungan khusus anak-anak kita dari situasi yang terjadi saat ini.

Tadi Pak Ustad Bukhori, terima kasih. Penyampaian beliau tentang beberapa video yang viral. Kemarin mungkin juga Bapak-Ibu entah berapa kali di *share* oleh berbagai kalangan, dari mulai grup, bahkan mungkin orang-orang terdekat. Kalau Komisi VIII pasti itu terlapor. Dan sama, begitu pula kami teman-teman yang mungkin bergerak di isu anak dan lain-lain. Tentu ini begitu masuk di jajaran pengurusan kami ini baru ini betapa setiap hari kita di desak dengan beragam problematika yang menurut kami ini bukan lagi *problem-problem* seperti biasa secara konvensional, misalnya kejahatan

seksual, kekerasan seksual, persetubuhan, pencabulan, tapi juga kriminalisasi yang sedemikian hebat.

Sehingga mungkin kemarin penculikan berujung pembunuhan, sampai mau menjual organ tubuh itu, sesuatu yang menurut konteks anak berkonflik hukum, dan ternyata itu ada identifikasi usia anak yang melakukan, kemudian ada orang dewasa juga yang melibatkan anak, ini tentu menjadi sebuah pemikiran yang sangat serius terkait situasi anak-anak kita, baik dalam perspektif pelanggaran hak atas anak-anak. Ini bisa menjadi seperti itu berarti ada problem dulu yang mereka hadapi. Dan kemudian juga semudah itu rasa kemanusiaan dengan adanya tayangan atau inspirasi dari sebuah media sosial atau internet, tawaran konten internet, yang begitu bisa melakukan mendorong seseorang anak ini melakukan tindakan-tindakan yang begitu nekat dan biadab.

Kami punya komisioner yang bergelut di bidang ABH, jadi ini sekalian ini, Bapak Ibu Pimpinan, terima kasih. Ini kami ingin memberikan waktu Kak Dian. Kak Dian Sasmita ini praktisi untuk anak berkonflik hukum. Jadi semoga ini mengetengahkan perspektif bahwa sesungguhnya KIA ini atau Kesejahteraan Ibu dan Anak ini juga akan punya perspektif dalam menekan situasi-situasi yang ini dilaporkan anak berkonflik hukum sedemikian tinggi di KPAI. Karena ini juga berkaitan tadi dengan yang disampaikan oleh Pak, Pak Ustad Bukhori, bahwa ketika ada usia-usia tertentu, tetapi harus *restorative justice*, ini dianggap juga situasinya, apakah juga ini berkaitan dengan penegakan hukum, dan lalu kenapa anak-anak seperti itu juga tetap terjadi di 12 tahun ke bawah ini juga tetap terjadi. Saya kira itu, Kak Dian, mungkin nanti kita bisa *sharing* ya lebih jauh.

Kemudian ini langsung saja, ada juga teman-teman yang bergerak di anak dan pengasuhan, keluarga dan pengasuhan alternatif. Tadi beberapa pertanyaan terkait, misalnya dari Ibu Endang, perlindungan ketahanan ibu dan anak, kemudian bagaimana masukkan-masukan dari KPAI secara spesifik, terkait juga situasi *degradasi* moral, Ibu Endang. Ini benar sekali bu, kita semua sangat prihatin. Dan tentu dalam dimensi anak kita juga ingin bagaimana sesungguhnya mengetengahkan partisipasi anak ini seseorang, atau anak ini juga mendapatkan edukasi langsung, mereka juga menikmati hak-haknya sebagai anak yang juga mendapat informasi yang sehat, yang baik ya, memastikan lingkungan keluarga.

Kemudian tayangan, segala sesuatu yang dia berinteraksi dengan anak, ini juga membutuhkan tangan-tangan dan peran negara, peran Pemerintah, sehingga kembali ketika persoalan *degradasi* moral ini adalah persoalan bersama. Bukan hanya misalnya kembali orang tuanya kah yang tidak mengasuh, orang tuanya kah yang membiarkan, dan lain sebagainya, tetapi sangat kompleks ketika anak-anak hari ini kita melihat situasi *degradasi* moral terjadi di mana-mana. *Teh Ai* mungkin nanti, ini komisioner kita yang bergerak di bidang perlindungan keluarga dan pengasuhan alternatif, *monggo* nanti juga bisa. Teman-teman yang hadir disini, Pak Wakil Ketua, Pak Jasra, juga.

Tadi kaitannya dengan kesehatan, tadi ada juga pertanyaan fungsi-fungsi keluarga harus diupayakan mencegah situasi, dari Ibu Anisah Syakur. Ibu Anisah, mudah-mudahan sehat selalu, kita belum ketemu lagi ini *pasca fit and proper*. Oke, saya kira beberapa hal mungkin juga sudah ditulis oleh rekan-rekan sekalian. Poinnya tadi bahwa kita di tunggu untuk memberi masukan secara terstruktur, secara mengikuti *legal drafting* yang ada apa yang menjadi substansi, dan kaitan-kaitan KPAI hasil-hasil pengawasan supaya bisa diberikan.

Monggo teman-teman, diawali Mbak Diah, nanti Kak Ai, Kak Diah juga, saya kira Pak Walket dan teman-teman, Mbak Margareth serta, Pak Kawian, untuk memberikan tambahan.

Terima kasih.

KOMISIONER KPAI:

Terima kasih waktunya.

Yang terhormat, Bapak-Ibu Pimpinan dan Bapak-Ibu dari Komisi VIII,

Terima kasih, Mbak Ai, atas waktunya untuk saya *sharing* tentang anak yang berkonflik dengan hukum. Kebetulan memang anak yang berhadapan dengan hukum ini menjadi fokus perhatian saya 10 tahun terakhir. Jadi dalam tiap tahun itu ada sekitar 3.000 anak yang terpaksa berada di dalam LPKA atau Lapas anak. Mereka ini kasusnya sangat beragam. Mayoritas dari mereka berangkat dari pengasuhan yang disfungsi, di mana disfungsi itu bisa diartikan mereka pernah mengalami kekerasan. Ataupun mereka mendapatkan penelantaran, bapak atau ibunya mengabaikan mereka. Atau mereka dititipkan kepada nenek atau kerabat.

Nah di sini menunjukkan bahwa sebenarnya pengasuhan yang ideal itu sangat-sangat berpengaruh sekali pada tumbuh kembang anak. Jadi kami berpijak pada teori di psikologi bahwa perkembangan anak itu mulai 0 sampai 7, 7 sampai 14 tahun, itu yang sangat utama sekali, di mana masih 0 sampai 7 pertumbuhan kognitif anak masih sangat lemah, sehingga kecerdasan yang lainnya termasuk emosional, mental, itu pun juga masih sangat labil. Itu pun masih diikuti ketika fase 7 sampai 14 tahun.

F-PKS (K.H. BUKHORI, LC., M.A.):

Ibu, izin, kalau bicara maskernya bisa di buka, supaya lebih jelas.

KOMISIONER KPAI:

Maaf, kedinginan sekali, agak pilek.

Nah kemudian fase dalam perkembangan anak. Satu fase tumbuh kembang itu ketika anak mengalami kekerasan, misalnya 0 sampai 7, itu akan berpengaruh pada fase kehidupan berikutnya. dan ketika 7 sampai 14 yang mengalami kekerasan itu pun akan berpengaruh hingga dia dewasa. Jadi para pelaku kriminal yang dewasa saat ini itu tidak datang tiba-tiba dia melakukan kriminal, tapi ada proses-proses pengasuhan yang retak atau yang patah selama anak ini tumbuh kembang.

Jadi menjawab pertanyaannya Pak Bukhori, mulai umur berapa anak ini butuh perhatian yang serius?, dijamin kesejahteraannya, dijamin kehidupannya yang layak, mulai dia 0 (nol). Bahkan Pak Hasto tadi menegaskan, mulai sejak dalam kandungan, ini sangat berpengaruh sekali. Satu pukulan anak yang diterima ketika dia fase 0 sampai 7 tahun itu, itu mematikan jutaan sel yang berkembang di otaknya itu.

F-PKS (K. H. BUKHORI, Lc., M.A):

Pertanyaan saya, maksimal usia berapa?
Bukan nolnya, bukan dimulai.
Terima kasih.

ANGGOTA KOMSIONER KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA:

Baik, Bapak.

Kalau kami melihat berdasarkan pengalaman selama ini, 0 sampai 14 tahun itu sangat penting sekali, 14 tahun itu yang sangat krusial sekali, karena akan berpengaruh pada proses 14 hingga 21 tahun, itu dalam pendekatan psikologi seperti itu.

Kemudian pengasuhan ini tidak sebatas hanya pada pemenuhan kebutuhan fisik saja, tapi kebutuhan kasih sayang ini sangat penting sekali, karena akan mendukung kecerdasan emosi anak. Anak yang memiliki kecerdasan emosi yang baik, dia akan memiliki perilaku yang lebih positif, tidak mudah agresif, kemudian tidak mudah putus asa, tidak apa, mudah sekali bereaksi yang negatif. Inikan seperti perilaku-perilaku anak yang sekarang mungkin muncul menjadi kasus-kasus yang viral, mereka akhirnya cenderung menunjukkan perilaku-perilaku yang dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dari si anak.

Itu tambahan dari saya.
Silakan, Kak Ai.

KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (AI MARYATI SOLIHAN, M.SI.):

Terima kasih.

Mudah-mudahan bisa memberi jawaban pada Kyai Bukhori. Tapi saya kira memang selebihnya itu situasi ini tetap kita upayakan bisa terakomodasi

dari pencatatan data. Biasanya sanksi sosial jauh lebih berat, belum apa-apa sudah dihakimi anak ini, seperti yang terjadi pada kasus penculikan sampai pembunuhan dan organ tubuh, kayaknya sudah tidak ada tempat bagi anak ini. Tetapi kita berkiblat pada aturan hukum yang ada di Indonesia, baik Undang-Undang Perlindungan Anak maupun secara spesialis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, di sinilah proporsi kita untuk memberikan tetap dukungan tumbuh kembang yang optimal pada anak serta proporsi hukum yang tepat.

Jadi KIA ini akan berorientasi pada bagaimana situasi-situasi hilir ini, kira-kira ke depannya seperti itu. KPAI *concern* untuk memberikan tanggapan, masukan, terkait daya cegah terhadap situasi tersebut.

Monggo tambahannya dari Ibu Teh Aira.

Kemudian Pak Walket dulu, mungkin beberapa juga terkait kesehatan ini sangat penting, *monggo*.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ini izin kita berbagi waktu ya, 10 menit lagi untuk BKKBN juga.
Silakan

WAKIL KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (DR. JASRA PUTRA, S.FIL.I., M.PD.):

Baik, terima kasih. Izin, Ibu Ketua dan Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Ibu Pimpinan Komisi VIII yang saya hormati;
Bapak dan Ibu para Anggota, dan;
Teman-teman Komisioner.

Mungkin konkret saja, Ibu Pimpinan.

Pertama, RUU ini nanti kalau saya lihat akan mencabut Undang-Undang Kesejahteraan Anak Tahun 1979, ya bu ya. Saya melihat di *draft* itu, maka kalau kita lihat definisi anak itu memang sampai 21 tahun. Konsekuensinya adalah selama ini diprakteknya bagi keluarga PNS itu sampai ditanggung pembiayaan sampai usia 21 tahun. Ini tentu harus menjadi pikiran kita kalau misalnya definisi itu sampai sebagaimana definisi Undang-Undang Anak menjelang 18 tahun.

Nah oleh sebab itu saya kira ada beberapa masukkan. Penting juga ketika Undang-Undang '79 ini kita cabut, karena ada KIA, ada pasal terkait tanggung jawab orang tua terkait kuasa asuh. Maka ini nanti akan kami sampaikan secara detail *gitu* ya. Karena kalau ini hilang tentu tidak ada lagi hukum soal kuasa asuh pada anak.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Izin, Pak Jasra.

Inikan undang-undangnya dicabut, artinya ini berlaku, ini tidak berlaku. Poinnya itu tadi saya tangkap umur 18 dan 21, itu satu. Apakah seluruh undang-undang itu kemudian konstruksinya berpindah ke Undang-Undang KIA atau Undang-Undang Kesejahteraan Anak tetap berlaku.

Ini asumsinya ya.

WAKIL KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (DR. JASRA PUTRA, S.FIL.I., M.PD.):

Kalau di rancangan inikan dicabut nanti, asumsinya *gitu* ya, artinya inikan perlu menjadi pertimbangan kita.

Selanjutnya, Ibu Pimpinan, kita berharap tentu RUU ini harus mampu melihat teori ekologi, di mana misalnya bicara soal kesejahteraan anak di sana ada ibu, ada ayah, yang tentu sama pentingnya. Saya kira ini harus terlihat secara utuh, sehingga hanya tidak ibu saja yang menjadi titik tekan kita.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya, kalau saya lihat kan di *draft* ini 'dan ayah' ada kan.

WAKIL KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (DR. JASRA PUTRA, S.FIL.I., M.PD.):

Iya, ada, tapi kan lebih banyak ke ibunya menjadi di tekannya. Oleh sebab itu, Ibu Pimpinan, saya kira bagaimana undang-undang ini, menjawab juga tadi, Ibu Pimpinan, kira-kira kalau undang-undang ini berlaku, situasi apa yang diinginkan oleh KPAI?. Tentu situasi yang kita inginkan adalah bagaimana *bounding* dan *attachement* orang tua kepada anak ini. Terutama di samping soal aspek kesehatan, gizi, dan pendidikan, itu *iya*. Tetapi *bounding* ini sangat penting bagaimana ini bisa diberikan.

Terakhir, Ibu Pimpinan.

Saya kira RUU ini tentu ada hal yang kosong. Tapi saya tidak tahu, ini kita diskusi, Ibu, Pimpinan, karena di urutan 75 itu ada bicara RUU Pengasuhan di prolegnas kita. Apakah RUU ini juga bisa ditumpang beberapa pasal soal isu pengasuhan di sana?, sehingga dia menjadi utuh, dan kita melengkapi. Katakanlah selama ini pengasuhan yang beragam di keluarga ini memang betul-betul terstandar *gitu* dimanapun, baik anak itu di lembaga maupun di keluarga, itu memang betul-betul bisa kita standarkan.

Begitu tambahannya, Ibu Pimpinan.
Terima kasih.

KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (AI MARYATI SOLIHAN, M.SI.):

Terima kasih, Pak Jasra.
Kak Ai, silakan.

ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (AI RAHMAYANTI, S.SOS.I, M.AG.):

Terima kasih kepada Ibu Ketua KPAI, kepada Ibu Pimpinan Sidang, dan para Anggota Legislatif yang hadir di sini, juga kepada BKKBN dan semua jajarannya.

Yang saya soroti di sini ada Pasal 10 ya, Pasal 10 ini terkait kewajiban. Di Pasal 1 ini, poin (1) 'setiap ibu wajib', ini ada 9 kewajiban. Kalau menurut saya lebih tepat redaksinya itu 'wajib', kalau 'wajib' itu nanti ada korelasi dengan sanksi atau apa, tapi lebih kepada tanggung jawab.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Jadi begini, kita belum membahas DIM, tapi ini merespon pertanyaan teman-teman Komisi VIII.

Nah mungkin bisa mengacu pada respon pertanyaan siapa. Karena kalau kita bahas DIM nanti kita buka DIM lagi bareng-bareng, jadi panjang. Itu nanti ada forum khususnya kita bersama membahas DIM.

F-PKS (K. H. BUKHORI, LC., M.A.):

Masukan detail pasal per pasal itu kita minta kepada teman-teman KPAI, untuk selanjutnya di kirim ke kita.

Terima kasih.

ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (AI RAHMAYANTI, S.SOS.I, M.AG.):

Baik, ini masuk kepada pengasuhan.
Kalau di lihat dari beberapa referensi, bahwa pengasuhan itu tidak hanya terkait dengan hubungan biologis ya, artinya tidak hanya dibatasi ibu dan anak, tapi ada juga pengasuhan yang melibatkan ekosistem yang lebih luas.

Contoh yang sering saya apa, temui, karena saya selama ini berdampingan dengan teman-teman pekerja migran Indonesia, artinya pengasuhan itu tidak secara langsung oleh ibunya. Nah kalau posisinya ayah ada, artinya itu akan dialihkan kepada ayah. Tapi ketika ayahnya tidak ada artinya pengasuhan itu bisa berpindah di luar biologis, itu bisa kepada kerabat yang lebih luas. Atau pun kepada lingkungan yang lebih luas, *entah* itu tokoh agama, *entah* itu tokoh masyarakat.

Artinya mungkin di RUU ini mungkin ada tambahan terkait pengasuhan. Karena kalau kita di lapangan, tadi selain konteks PMI, juga ada konteks ibu disabilitas, baik dalam konteks mental ataupun secara fisik. Artinya, kalau di kasus yang saya temui misalkan, dia secara mentalnya terganggu, kemudian dia dihamili, dan yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, artinya si ibu itu memiliki keterbatasan dalam pengasuhan, kemudian ayahnya pun tidak ada, artinya ini harus ada skema-skema lain dalam konteks pengasuhan, jadi ada ekosistem yang harus di bahas juga di dalam undang-undang ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Kayaknya, Teh, kita batasi ini. *Entar* kalau semua kita bisa sampai malam. Nanti ada sesi diskusi lagi lah. Ini Pak Hasto juga kan perlu punya waktu juga, *ya kan*.

KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (AI MARYATI SOLIHAN, M.SI.):

Pimpinan, mungkin saya terakhir saja ini. Nanti tidak ada sesi kedua maksud saya, kan berarti *the last* ini *ya*, penutup saja.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Cukuplah. Nanti kan kita masih bisa komunikasi.

KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (AI MARYATI SOLIHAN, M.SI.):

Maksud saya begitu, jadi mengakhiri saja, terima kasih.

Dan *don't worry* tadi Kang Maman menyampaikan, bahwa ini analisisnya perempuan dan anak, jadi kita mengawalinya bukan domestifikasi, tapi memang berangkat dari refleksi bahwa situasi Ibu dalam situasi yang betul-betul harus dikuatkan *gitu* dalam situasi yang memang dalam perspektif apa perempuan justru banyak tercerabut hak-haknya. Jadi kami *on the track*, tidak melenceng pada apa hal-hal yang domestifikasi maupun peran-peran

yang justru menutup akses perempuan di ranah publik dan kesejahteraan di ranah domestik. Itu terakhir.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Saya paham.

Pertama poinnya adalah undang-undang ini integratif kebijakan untuk memperkuat kesejahteraan ibu dan anak.

Yang kedua poinnya, undang-undang ini sebagai langkah *affirmative* untuk menguatkan ibu dan anak yang dalam berapa konteks sosial itu masih dalam kondisi yang lemah dalam hal akses pelayanan dan juga perlindungan. Jadi pendekatan dua itu, pertama integratif, kedua *affirmative*.

Monggo, Pak Hasto, silakan waktunya.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (DR. HASTO WARDOYO, SP.OG.(K)):

Baik, terima kasih.

Pimpinan dan Bapak-Ibu semuanya.

Dari Ustadz Bukhori tadi, terima kasih mendukung BKKBN untuk pra konsepsi, dalam hal ini sebelum nikah. Kami sudah menuangkan dalam Perpres 71 tahun 2021, '3 (tiga) bulan pra nikah'. Dan sudah kami tindaklanjuti dengan Kementerian Agama, Pak Menteri Agama, untuk tidak menikah sebelum diperiksa. Jadi kami terima kasih di dukung itu.

Dan kalau tadi Ustadz Bukhori menanyakan mungkin apa titik kritis atau *constrain* di periode kehidupan, maka yang pertama memang 1.000 hari kehidupan itu titik kritis. Sedangkan *organogenesis* itu pada 56 hari dari sejak ketemunya sel telur sama sperma. Jadi 56 hari itu sudah *nutfah mudika* sudah selesai, sehingga akhirnya, kepala, pundak, lutut, kaki, terbentuk semua. Sehingga mungkin nanti dipertimbangkan juga ketika mau melakukan aborsi tapi di atas 56 hari, itu *becarefull*. Karena kalau kami sebagai dokter sudah berdenyut lah pada saat 56 hari itu, itu kritis.

Kemudian pada saat remaja itu ada namanya periode katakanlah pubertas, jadi pada usia 12 tahun itu sampai 14 tahun, 16 tahun, itu akselerasi perubahan seks sekunder, dan itu menjadi kritis yang berikutnya. Terima kasih.

Kemudian tadi Ustadz Bukhori menyampaikan perhatian khusus sampai di tingkat desa untuk penegasan. BKKBN sudah melobi Pak Menteri

Desa, dan *Alhamdulillah* di setujui untuk apa Permendes itu dana desa boleh untuk ibu, untuk anak, untuk *stunting*. Jadi mulai sekarang harus, bahkan harus, jadi itu sudah sangat baik.

Dan tadi Kalau Ustadz Bukhori menyampaikan bahwa *stunting* masih tinggi, dan itu keluarga menjadi pondasi. BKKBN punya data keluarga yang *by name by address*, dan *real time*. Jadi BKKBN hari ini punya data sebanyak 72 juta keluarga. Jadi kalau misalkan Komisi VIII itu mau tanya, misalkan di dapil saya itu siapa yang tidak punya jamban, saya tahu. Jadi siapa yang rumahnya tidak layak huni saya tahu. Termasuk istrinya berapa saya juga tahu. Karena di situ memang ada data detailnya. Jadi data yang untuk pencegahan *stunting* nanti kita petakan menjadi keluarga beresiko tinggi *stunting*. Karena fasilitas anak dan ibu itu unit analisisnya adalah keluarga. Jadi jamban untuk keluarga, kemudian apa rumah juga untuk keluarga. Sehingga kami punya data itu kalau seandainya nanti diperlukan.

Kemudian tadi dari Ibu Del, terima kasih. Mohon izin, mohon maaf, Ibu, kalau perempuan itu memang batasnya 35 tahun. Karena telur perempuan mengalami degradasi secara nyata di usia 35 tahun. Dan usia 38 tahun telurnya tinggal sedikit. Dan perempuan dan laki-laki sebetulnya sama-sama menua di usia 32-33 tahun, sama-sama mengalami kemunduran. Hanya, mohon maaf, karena laki-laki itu spermanya itu minimal 20 juta per cc, sedangkan laki-laki setiap keluar sperma 3 cc, sehingga 60 juta. Sehingga laki-laki itu sulit untuk *andropause* atau *menopause*, tidak ada itu.

Jadi laki-laki itu usia 70 masih bisa menghamilkan, itu. Ini mohon maaf, ini bagian dari hukum Tuhan, *sunatullah*. Karena perempuan juga di samping telurnya habis, di samping itu perempuan kan kemudian mengandung, jadi sehingga ada batasnya. Kalau perempuan itu telurnya, mohon maaf, Ibu umur 40 tahun, telurnya saya ambil, kemudian saya kerjakan bayi tabung, kemudian saya *sure kid mother*, saya pinjam rahimnya orang muda, itu tidak masalah. Karena Ibu kan tidak akan hamil berarti, jadi Ibu tidak akan kena penyakit. Tapi di Indonesia kami taat dengan Majelis Ulama tidak membolehkan untuk *sure kid mother*, untuk donor sperma.

Ibu masih punya rahim. Tapi karena Ibu usia di atas 35 tahun, mungkin tensinya tinggi, mungkin gula darahnya naik, maka embrio yang dihasilkan itu, ini dengan dengan sistem *reproductive* bayi tabung, kami titipkan ke yang lebih mudah, perempuan yang lebih muda, yang masih subur rahimnya itu, sehingga anaknya sehat.

Boleh, tapi resikonya tinggi. Jadi Ibu Del, kami beri apa status KRT, (Kehamilan Resiko Tinggi). Bukan Kanjeng Raden Tumenggung, mohon maaf, artinya Kehamilan Resiko Tinggi. Makanya kemudian kita menghimbau kalau sudah 35 tahun untuk tidak hamil itu. Inilah bedanya laki-laki sama perempuan. Perempuan itu punya menopause rata-rata 51 tahun sudah *clear*, sudah berhenti itu. Laki-laki tidak ada itu. Jadi laki-laki itu menurunnya emosional seksnya laki-laki juga bertahap itu. Kalau masih muda itu pandangan hidup, kalau sudah agak tua pegangan hidup, dan seterusnya itu.

Mungkin kalau sudah tua sekali riwayat hidup itu. Mungkin ini pengalaman Pak Ustadz Bukhori, perjuangan hidup. Masih lah, kalau Ustadz Bukhori masih pandangan hidup, mohon izin. Tapi besok meskipun ustadz umur 70 pasti riwayat hidup, kan dulu pernah hidup.

Baik, mohon izin, jadi tadi untuk suami untuk masalah reproduktif memang tidak ada batas. Kemudian kalau istri karena harus mengandung, harus melahirkan, dan kondisi tubuh harus menghidupi bayi, kemudian akhirnya batasnya 35 tahun. *Menopause*-nya batasnya rata-rata 51 setengah tahun. Kalau sudah lebih dari 51 tidak *menopause*, beresiko kena kanker rahim juga. Jadi ada baiknya perempuan itu menopause, tidak usah mengsendiri untuk akhirnya menopause-nya di tunda. Karena itu hukum alamnya ada konsekuensinya. Jadi ada hikmahnya, *menopause* itu ada hikmahnya. Karena kalau hormonnya dipacu terus, sementara selnya sudah mudah jadi kanker, maka terinisiasi menjadi *initial of patologis* dari kanker.

Ibu Endang, terima kasih sekali. Jadi tadi Ibu Endang menyampaikan bahwa aturan atau regulasi itu kan cenderung tersebar kemana-mana, kemudian akhirnya tidak fokus. Kita coba Bu, di dalam Perpres 72 itu Perpresnya itu memaksa untuk fokus, sehingga di dalam perpres itu ada pasal yang menerangkan bahwa ada 5 kewajiban pilar yang harus dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Satu harus punya komitmen. kemudian disebut di situ kementerian/lembaganya mana saja, pilar pertama harus punya komitmen. Kemudian yang kedua, harus mau melakukan *massive information system*, jadi harus dipaksa kementerian/lembaga itu untuk memberikan sosialisasi. Kemudian yang ketiga memang harus *convergence*, jadi mengerucut, jadi di dalam pasal-pasalnya disebutkan bahwa harus *convergence*.

Kalau *stunting* kemudian item berikutnya, harus menyediakan pangan yang cukup dari Kementerian Pertanian. Tidak boleh ada desa rawan pangan itu. Kemudian yang terakhir, data harus *ter-manage dengan* baik. Jadi pasal-pasal disebutkan untuk konvergensi antar kementerian/lembaga, saya kira itu penting untuk supaya sedikit memaksa bahwa akhirnya ini dikeroyok oleh kementerian/lembaga.

Jadi kami ada Perpres yang kita *create* untuk konvergensi, untuk mengeroyok antara kementerian/lembaga. Mungkin nanti Perpres, kami siap untuk mungkin menjadi bagian dari referensi yang bisa untuk konvergensi, karena itu juga sudah dilaksanakan. Tahun 2021, Bapak. Karena tadi kami menyadari bahwa BKKBN tidak bisa melakukan semua, faktor budaya, agama, dan lain-lainnya. PU dan semua berperanya.

Kemudian tadi Ibu Endang menyampaikan, bahwa agar di masa emas mendapatkan perlindungan. Tadi disampaikan bahwa mulai tahun 2020 sampai 2045 ini apa caranya?, bagaimana?, paling tidak bonus demografi itu bisa teratasi dengan baik, tercapai dengan baik, apalagi dunia krisis pangan.

Sebetulnya yang sekarang kami agak *galau*, itu jujur saja, di tahun 2035 itu kan limpahan usia tua, jadi *aging population*. Tetapi banjir usia tua di

tahun 2035 itu cirinya adalah dua, satu dia pendidikannya rata-rata 8,3 tahun, karena indeks pembangunan manusia sekarang rata-rata 8,3 tahun, kemudian yang kedua cirinya adalah ekonominya menengah ke bawah. Jadi orang yang melimpah usia tua di tahun 2035 ke atas itu, mohon maaf ini, orang-orang tua yang, *nuwun sewu*, mohon izin, tidak produktif memang. pendidikannya rendah, ekonominya rendah. Makanya kalau Ibu menyampaikan bagaimana caranya, satu-satunya kita lansia yang produktif itu mulai sekarang harus diperhatikan.

Maka dalam undang-undang ini, mohon izin, Ibu itu juga nanti ada perhatian khusus kepada janda tua. Jadi kalau janda tua itu menjadi bagian dari ibu, iya itulah, karena di tahun 2035 itukan proporsi janda tua, perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki, karena perempuan nyata benar angka harapan hidupnya panjang, laki-laki itu meskipun seperti apa gayanya, tetap mati duluan, artinya ya rata-rata tetap usianya pendek, mohon maaf. Karena resiko matinya terlalu tinggi, laki-laki resiko matinya terlalu tinggi, terlalu banyak *petakilan* kemana-mana, gayanya macam-macam, tabrakan, macam-macam *ya*, jatuh dari pohon, macam-macam. Jadi yang begitu-begitu laki-laki.

Jadi perhatian kepada perempuan yang produktif ini menjadi penting. Jadi saya kira undang-undang ini sudah benar, memperhatikan ibu, perempuan. Dan jangan lupa, janda. Jadi janda tua itu akan banyak. Dan kemiskinan ekstrim banyak bersumber dari janda-janda tua, dan ini butuh perhatian. Maka pemberian pelatihan kepada janda tua, calon-calon sebelum lansia, menurut saya menjadi sangat penting sekali tertuang dalam undang-undang, menjadi perhatian ya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Tapi mungkin itu begini Pak, kalau kita baru, baru saja pending ya, pending undang-undang, itu masuk lansia sebetulnya. Jadi lansia itu termasuk dengan demografi kita. Kita setelah kunjungan ke Jepang melihat pasal-pasal kita tidak relevan lagi, kita harus merubah persiapan lansia. Itu perlu kajian lebih mendalam lagi. Kalau masuk janda-janda tua ke pasal ini itu terlalu jauh.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (DR. HASTO WARDOYO, SP. OG.(K)):

Jadi maksudnya undang-undang tersendiri Pak?.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Tersendiri, lansia.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (DR. HASTO WARDOYO, SP. OG.(K)):

Saya kira bagus sekali kalau seandainya dipertimbangkan untuk ada undang-undang tersendiri, karena suasana bonus demografi sebetulnya seperti itu yang terjadi riil ada di depan mata kita.

Ya baik, kemudian Pak Kyai Maman, tadi beberapa hal yang Beliau tanyakan, supaya tidak terjebak, kata beliau, dalam semangat hanya ibu dan anak. Kemudian tadi Beliau juga menyatakan, menyampaikan bahwa cuti melahirkan tentu juga bisa kepada yang tidak kerja atau kerja, tidak terjebak pada *ibuisme*. Sebetulnya ketika kita memberikan cuti kepada ibu, kemudian ada juga cuti pada suami, itu sebetulnya menghargai suami juga *gitu*. Jadi sebenarnya tidak serta-merta menghargai ibu, tapi suami sangat di apresiasi di situ. Karena beban suami ketika istri cuti, itu luar biasa sangat berkurang ya.

F-PG (HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.AG., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan, maaf.
Idealnya cuti itu berapa bulan?
Terima kasih.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (DR. HASTO WARDOYO, SP.OG.(K)):

Baik.

Begini, Ibu, jadi kalau kami dokter itu kemudian mengambilnya dari alasan biologis. Tadi juga ditanyakan Ibu Ketua, Ibu Diah. Mohon izin, jadi kalau 6 bulan itu dasarnya kan bahwa lambung bayi itu kan sampai usia 6 bulan itu belum mampu mencerna selain cair, dan cair itu adalah ASI. Belum mampu mencerna bubur. Sehingga lambung bayi ini baru mampu mencerna makanan selain cair setelah 6 bulan ya. Sehingga selama 6 bulan itu jangan di beri lain-lain selain cair, dan cair itu adalah ASI. Dasar itu adalah sangat kuat. Dan karena lambungnya itu kecil, setiap dua jam sudah kosong. Jadi lambung bayi itu kecil sekali, volumenya kecil, dua jam kosong, dua jam kosong. Jadi kalau Orang Jawa bilang menyusui itu *ngekjel*, begitu *ngek* langsung *jel*. Jaraknya itu dekat sekali antar waktu ke waktu itu, karena lambungnya kecil. Setelah 6 bulan baru lambungnya volumenya lebih besar. Jadi sebetulnya dasar 6 bulan itu sangat baik.

Kalau cuti laki-laki, itu perempuan itu namanya *pospartemblus*, stress, gangguan jiwa, pas setelah melahirkan. Hari ke 3 sampai hari ke 10, maksimal hari ke 15. Sehingga kalau perempuan mau dimulihkan, tenang, supaya suaminya ada, dia tidak kena gangguan jiwa. Karena yang hamil, melahirkan, senyum sendiri, ngomong sendiri kan banyak sekali, hanya tidak terlapor saja. Ini maka mulai hari ke 3 sampai hari ke 10 masa kritisnya. *Clear* ini, jurnal-jurnal juga mengatakan, hari ke 3 sampai hari ke 10.

Jadi kalau mau cuti laki-lakinya, sampai ke 2 minggu, itu pas sekali di masa kritis seorang perempuan cemas, *galau*. Jadi melahirkan itu cemas,

galau, makanya terus gangguan jiwa, di situ di sebut *pospartemblus ya*. Saya tidak bisa membayangkan, kasihan sebetulnya, karena dia sering tidak di pahami oleh orang lain. Disangkanya perempuan ini hanya karena sakit, hanya karena ASI-nya tidak keluar, terus akhirnya dia ngomong sendiri, senyum sendiri, padahal sebetulnya itu *pospartemblus*.

Sebetulnya saya membayangkan kalau suami itu boleh cuti seminggu sebelum HPL, itu indah sekali. Karena apa, perempuan itu seminggu sebelum melahirkan itu, kalau hamil pertama, itu sudah sering sakit, dan sering keluar lendir, ada darahnya sedikit itu. Belum buka sudah kesakitan, perempuan yang pertamakali melahirkan. Apalagi perempuan manja-manja di kota-kota, itu belum apa-apa sudah kesakitan, itu. Nanti buka dua sudah minta *cesar*, itukan padahal sebetulnya masih bisa. Karena manja terlalu manja, tidak pernah kesakitan itu. Jadi sebetulnya seminggu sebelum dia HPL, kemudian paling banyak ya 10 hari, atau paling banyak 2 minggu setelah melahirkan, ini sangat beralasan ya.

Itu untuk terkait dengan cuti, tadi Pak Kyai Maman juga menyampaikan tentang itu. Sehingga menurut saya itu pendampingan pada saat melahirkan oleh suami itu memberi penghargaan pada istri dan pada suami. Sekarang aturannya kan suami siaga, kemudian istri itu sayang istri. Jadi ada rumah sakit sayang istri, rumah sakit sayang ibu, rumah sakit sayang bayi. Sehingga suami harus, itu menjadi protap di Kementerian Kesehatan bahwa suami itu kalau istrinya melahirkan normal harus mendampingi, itu menjadi protap.

F-NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E.):

Interupsi, Pimpinan.

Pak Kepala, kalau misalnya memang harus ada pendampingan seperti itu, kan kita tahu bahwa kadang *itukan* ibu-ibu melahirkan tidak cuma sekali, dua kali, tiga kali. Ada bapaknya juga yang ingin anaknya banyak, tujuh kali, apakah itu juga berlaku sampai tujuh-tujuhnya, atau ada maksimal disitu.

Terima kasih.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (DR. HASTO WARDOYO, SP.OG.(K)):

Ya, terima kasih, Ibu.
Izin, Pimpinan.

Jadi selama ini protapnya itu 'asuhan persalinan normal', bunyinya begitu. Jadi sepanjang persalinan ini normal, maka suami wajib mendampingi. Tapi kalau, ya *entah* anak ke berapapun, memang tidak disebutkan. Jadi 'asuhan persalinan normal', bunyinya begitu. Kalau tidak normal, misalkan harus di robek, harus di sedot, harus di *vacum*, ya mungkin kalau suaminya tidak tahan, mungkin bisa tidak wajib. Tapi kalau 'asuhan persalinan normal' memang suami, tanpa memandang anak ke berapa memang, ya maaf.

Kemudian tadi, kami mohon izin melanjutkan untuk Ibu Anisah Syakur, terima kasih, bagaimana mengantisipasinya untuk masalah-masalah yang ada sekarang ini. Sebetulnya undang-undang itu kan antisipatif. Sebetulnya kalau usul saya itu, termasuk Pak Haji Marwan, tadi juga menyampaikan apakah ada cara?. Caranya adalah agak mengambil di hulu. Jadi yang diwajibkan itu adalah pendidikannya, pengetahuannya yang diwajibkan, iya. Jurnal-jurnal sudah membuktikan, bahwa mereka yang paham tentang reproduksi, mereka yang paham tentang masalah seks, dia cenderung terhindar dari kekerasan seks, terhindar dari perlakuan seks bebas, terhindar dari perkawinan usia dini, mereka yang paham tentang seks.

Maka tadi kalau Pak Haji Marwan, misalkan bertanya, apakah ada pemikiran untuk bagaimana memaksa?, *gitu* ya, misalkan apa itu. Makanya yang dipaksakan di hulunya Pak, mohon izin. Jadi harus pendidikan tentang ini harus diberikan. Sebagai contoh misalkan undang-undang ini memaksa syarat orang nikah harus sudah diperiksa. Kalau anemi harus minum tablet tambah darah. Ini memaksa dari hulu. Sebelum memaksa pada saat nikah, di paksa di atasnya sedikit, sekolah-sekolah harus memberi pelajaran tentang kesehatan reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, sesuai dengan umurnya. Mungkin pemaksaan ini bisa mulai dari masih sekolah (pendidikan), kemudian pra nikah tadi, syarat nikah, kemudian pada saat hamil, dan sampai pada cuti tadi.

Jadi sebenarnya cuti itu juga bagian dari pemaksaan itu. Jadi kalau nanti cuti, itu bisa saya termasuk yang setuju, karena saya membayangkan sebagai perempuan dan melahirkan. Saya sering mendampingi melahirkan, banyak yang suami tidak paham tentang kondisi istri. Bahkan lebih paham dokternya daripada suaminya, sering, artinya paham perasaannya. Kita memahami betul apa yang dirasakan. Jadi mungkin memaksanya begitu barangkali untuk undang-undang ini bisa dibuat memaksa.

Yang terakhir, Ibu Diah, Pimpinan, kami terima kasih tadi tentang ASI 6 bulan, sudah saya sampaikan, kenapa tidak 3 bulan, tidak 4 bulan, alasannya jelas itu. Dan sebetulnya juga perempuan itu apa ya, pulih nifasnya itu kan paling cepat itu 42 hari. Tetapi kalau operasi *cesar* itu pengalaman saya sampai 50 hari itu rahimnya masih besar. Karena rahim yang dirobek dengan rahim yang tidak di robek itu pulihnya beda *gitu*.

Kemudian, perempuan itu siklus hormonnya baru akan pulih paling cepat 3 bulan. Jadi sebelum 3 bulan sebetulnya dia siklus hormonnya juga sering belum. Jadi nanti baru pulih, tubuhnya itu masih berair, banyak gemuk sedikit, nanti pulihnya itu mendekati 6 bulan, memang dia sudah pulih. Jadi sebetulnya disamping untuk kepentingan bayi, juga untuk kepentingan ibu, 6 bulan sangat bisa dipertanggungjawabkan secara medis.

Saya kira itu item-item yang dipertanyakan dari Pimpinan dan Anggota yang saya hormati.

Terima kasih, kami akhiri.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih atas masukan-masukan.

Dicermati, sama teman-teman ini di cermati dan juga di hayati Pak. Dari tadi kayaknya semuanya merenung, mikir ulang. Tapi poin-poin ini ya betapa pentingnya kita membangun kualitas manusia Indonesia, poinnya itu.

Yang kedua, memang kita ada di tengah perdebatan, dan kita tentu ingin mengantarkan pada kualitas terbaik bagi kualitas manusia Indonesia ke depan.

Nah selanjutnya, ini kayaknya makin cocok ini BKKBN disini Pak, soalnya ini urusannya langsung perempuan dan anak Komisi VIII ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas *atensi*, masukan. Dan juga nanti di dalam pembahasan RUU ini, kita tentu juga akan membuka ruang untuk masukan-masukan itu dalam perjalanannya, nanti pasal-pasal pembahasan DIM nya tetap disampaikan kepada kami di Komisi VIII. Dan undang-undang ini ternyata banyak ya, banyak hal, dari mulai paradigma, dari mulai tadi pemahaman reproduksi, produktif.

Dan bahkan kalau BKKBN konsekuensinya adalah populasi dan kesejahteraan yang kemudian terhitung juga di dalam siklus itu. Dan kita berharap menyelesaikan undang-undang ini cepat, dan semoga undang-undang ini akan kontributif juga terhadap kerja-kerja kita dalam membangun kesejahteraan ibu dan anak. Dan saya mengucapkan terima kasih. Ya kita tetap berharap KPAI dan juga BKKBN menjadi mitra, juga untuk kita diskusi dalam pembahasan undang-undang ini.

Saya akhiri rapat ini.

Wabillaahitaufiq wal hidaayah.

Wassalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

**(RAPAT DI TUTUP PUKUL 16.50 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

**Jakarta, 17 Januari 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si